

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENURUNAN
TINGKAT KEMISKINAN DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL CIBEST (STUDI KASUS : BAZNAS
KABUPATEN ROKAN HULU)**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna untuk memperoleh Gelar
Master Ekonomi (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



UIN SUSKA RIAU

OLEH

DELVITA

NIM. 21890325475

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1442 H./2020 M.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama:	: Delvita
Nomor Induk Mahasiswa	: 21890325475
Gelar Akademik	: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Judul	: Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Dengan Menggunakan Model Cibest (Studi Kasus: Baznas Kabupaten Rokan Hulu)

Tim Penguji:

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si
 Penguji I/Ketua

Dr. Yanti, M. Ag.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Husni Thamrin, M. Si
 Penguji III

Dr. Mahendra Romus, M. Ec
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

15 Desember 2020

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diartikn mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Diartikn mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul ***"Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus : BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu)"*** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Delvita
 NIM : 21890325475
 Program Studi : Ekonomi Syari'ah (S2)


Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 15 Desember 2020.

Penguji I,
Dr. Husni Thamrin, M.Si
 NIP. 19690806 199402 1 001



 Tgl. 13 - Januari - 2021

Penguji II,
Dr. Mahendra Romus, S.P., M.Ec
 NIP. 19711119 200501 1 004



 Tgl. 14 - Januari - 2021

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah


Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si
 NIP. 19640508 199303 2 002



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus : BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu)”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Delvita
 NIM : 21890325475
 Program Studi : Ekonomi Syari’ah (S2)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pasca sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 15 Desember 2020.

Pembimbing I,
Dr.Hj. Julina, SE, MM
 NIP. 19730722 199903 2 001

.....
 Tgl. 14 - Januari - 2021

Pembimbing II,
Dr.Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

.....
 Tgl. 14 - Januari - 2021

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Dengan Menggunakan Model Cibest (Studi Kasus : Baznas Kabupaten Rokan Hulu)”** yang ditulis oleh:

Nama : Delvita
 NIM : 21890325475
 Program Studi : Ekonomi Syari’ah
 Konsentrasi : Ekonomi Syari’ah

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 29 Oktober 2020
 Pembimbing I,

Dr. Hj. Julina, SE. M.Si
 NIP. 197307221999032001

Tanggal: 29 Oktober 2020
 Pembimbing II,

Dr. Hj. Siti Rahmah, M.Si
 NIP. 196405081993032002

Mengetahui :
 Ketua Program Studi Ekonomi
 Syari’ah

Dr. Hj. Siti Rahmah, M. Si
 NIP. 196405081993032002

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Hj. Julina, SE. MSi
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM

Nota Dinas

Perihal: Tesis Saudara
Delvita

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi tesis saudara :

Nama	: Delvita
NIM	: 21890325475
Program Studi	: Ekonomi Syari'ah
Konsentrasi	: Ekonomi Syari'ah
Judul	: Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Dengan Menggunakan Model Cibest (Studi Kasus : Baznas Kabupaten Rokan Hulu)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekanbaru, 29 Oktober 2020
Pembimbing I


Dr. Hj. Julina, SE. MSi
NIP. 197307221999032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hj. Siti Rahmah, M. Si
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM

Nota Dinas

Perihal: Tesis Saudara
Delvita

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi tesis saudara:

Nama	:	Delvita
NIM	:	21890325475
Program Studi	:	Ekonomi Syari'ah
Konsentrasi	:	Ekonomi Syari'ah
Judul	:	Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Dengan Menggunakan Model Cibest (Studi Kasus : Baznas Kabupaten Rokan Hulu)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekanbaru, 29 Oktober 2020
Pembimbing II

Dr. Hj. Siti Rahmah, M. Si
NIP. 196405081993032002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Delvita
 NIM : 21890325475
 Tempat/Tanggal Lahir : Dalu-dalu, 01 April 1996
 Program Studi : Ekonomi Syari'ah
 Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun dengan judul : *“Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan dengan Menggunakan MODEL CIBEST (Studi Kasus : BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu)”*. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan tertentu.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 November 2020



[Handwritten signature]
 Delvita

NIM. 21890325475

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT kerana dengan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban.

Atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL CIBEST (STUDI KASUS : BAZNAS KABUPATEN ROKAN HULU)”** Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. Banyak yang telah membantu penulis dalam hal menyelesaikan tesis ini, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda dan Ibu tercinta Zainal Abidin dan Hotmaida, yang selalu memberikan do’a, kasih sayang dan semangat tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
3. Bapak Prof. Dr. Afrizal, M.,MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
4. Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau- Pekanbaru.
5. Ibu Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
6. Ibu Dr. Yanti, M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau- Pekanbaru.
7. Ibu Dr. Hj. Julina, SE., M.Si selaku Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Hj. Sitti Rahmah., M.Si selaku pembimbing 2 tesis yang telah banyak meluangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

8. Bapak Dr. Husni Thamrin, M.Si selaku Penguji 1 dan bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M. Ec selaku penguji 2 yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis dan memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan.
9. Kepada seluruh Dosen-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
10. Seluruh Staf Prodi ekonomi Syariah dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
11. Kepada seluruh karyawan BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dan mustahik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk penelitian.
12. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam berbagai referensi.

Semoga berbagai bantuan yang diberikan menjadi amal sholeh disisi Allah SWT, Aamiin. Akhirnya kepada Allah jualah segala kemuliaan dan kebesaran, marilah kita selalu berserah diri kepada-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, amin.

Pekanbaru, 09 Oktober 2020

Penulis

Delvita



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
PERSETUJUAN PEMBIMBING & KETUA PRODI	
PENGESAHAN PEMBIMBING & PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pemberdayaan	17
B. Zakat.....	33
C. Kemiskinan	68
D. Model CIBEST	79
E. Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	84
F. Defenisi Konsep Operasional.....	95
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	96
B. Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian	97
C. Populasi dan Sampel.....	98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Key Informan.....	98
E. Jenis dan Sumber Data.....	99
F. Teknik Pengambilan Data.....	100
G. Analisis Data.....	100
H. Uji t-Statistik Data Berpasangan	108
I. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	109

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Letak geografis dan Demografis.....	110
B. Sejarah Baznas Kabupaten Rokan Hulu	114
C. Identitas Responden.....	124
D. Hasil Penelitian	128
1. Perubahan pendapatan Mustahiq Sebelum dan Sesudah Memperoleh Bantuan Zakat Produktif.....	128
2. Klasifikasi Kuadran CIBEST Mustahik Sebelum Adanya Bantuan Zakat Produktif.....	133
3. Klasifikasi Kuadran CIBEST Mustahik Setelah Adanya Bantuan Zakat Produktif.....	140

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	146
B. Saran-saran	147

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	3
Tabel 1.2.....	4
Tabel 1.3.....	8
Tabel 1.4.....	9
Tabel 2.1.....	73
Tabel 2.2.....	78
Tabel 2.3.....	92
Tabel 3.1.....	104
Tabel 3.2.....	105
Tabel 4.1.....	111
Tabel 4.2.....	112
Tabel 4.3.....	113
Tabel 4.4.....	124
Tabel 4.5.....	124
Tabel 4.6.....	125
Tabel 4.7.....	125
Tabel 4.8.....	126
Tabel 4.9.....	127
Tabel 4.10.....	129
Tabel 4.11.....	131

© Hak Cipta dan milik UIN Suska Riau	
Tabel 4.12.....	131
Tabel 4.13.....	135
Tabel 4.14.....	141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	30
Gambar 2.2	80
Gambar 4.1	136
Gambar 4.2	142



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
	A		Th
	B		Zh
	T		”
	Ts		Gh
	J		F
	H		Q
	Kh		K
	D		L
	Dz		M
	R		N
	Z		W
	S		H
	Sy		”
	Sh		Y
	Di		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlowah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vocal (a) panjang = \hat{A}	Misalnya	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = \hat{I}	Misalnya	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = \hat{U}	Misalnya	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya[‘] nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya[‘] nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya[‘] setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =	Misalnya	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah ()

Ta[‘] marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta[‘] marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya ﷻ menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah.

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ[‘]Allâh kâna wa mâ lam yasyâ[‘] lam yakun.

ABSTRACT

Productive Zakat Empowerment in Reducing Poverty Levels Using the Cibest Model (Case Study: BAZNAS Rokan Hulu Regency).

Delvita

The purpose of this research is to analyze people's income before and after receiving productive zakat assistance. As well as analyzing the classification of society before and after obtaining productive zakat using the CIBEST Model. This research is a research that uses a mixed method using a sequential explanatory strategy. The data collection technique used a questionnaire and was supported by interviews. The data analysis technique is using the CIBEST method, which is to measure the value of material values and spiritual values. The results of this study indicate that the provision of productive zakat funds from BAZNAS Rokan Hulu Regency increases the average income of mustahik. If the average income before obtaining productive zakat is Rp. 1,716,666 and after obtaining productive zakat funds, there is a change in the average income of Rp. 2,111,111. Then there is a positive change in the household category based on the CIBEST quadrant. Before obtaining productive zakat, there are (4 households) in quadrant I, (14 households) in quadrant II, and there are no households in quadrant III and IV. Then after receiving productive zakat funds there was a change in the household quadrant, namely there were (9 households) in quadrant I, (9 households) in quadrant II, and there were no households in quadrant III and IV. Based on the research conducted, it was found that a significant increase in income was found in the workshop business, but other types of business such as sewing, handicrafts, and other types of business did not experience significant changes due to lack of guidance. Therefore, Basnaz Rokan Hulu District should provide guidance both in the form of business and spirituality in empowering productive zakat.

Keywords: Poverty, Productive Zakat, CIBEST Model



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الاستفادة من إنتاجية الزكاة للحد من الفقر باستخدام نموذج ” جيبس ” :

ديلفيتا

الغرض من هذا البحث هو تحليل دخل الناس قبل وبعد الحصول على مساعدة الزكاة الإنتاجية. وكذلك تحليل تصنيف المجتمع قبل وبعد الحصول على الزكاة المنتجة باستخدام نموذج CIBEST. هذا البحث عبارة عن بحث يستخدم طريقة مختلطة باستخدام إستراتيجية توضيحية متسلسلة. استخدمت تقنية جمع البيانات استثنائياً وكانت مدعومة بالمقابلات. تستخدم تقنية تحليل البيانات طريقة CIBEST ، والتي تقيس قيمة القيم المادية والقيم الروحية. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن توفير أموال الزكاة الإنتاجية من BAZNAS Rokan Hulu Regency يزيد من متوسط يق. إذا كان متوسط المنتجة هو 1 716 666 روبية ، وبعد الحصول على أموال الزكاة المنتجة ، هناك تغيير في متوسط 2 111 111 روبية. ثم هناك تغيير إيجابي في فئة الأسرة بناءً على ربع CIBEST.

هناك (4) (14)

الربع الثالث والرابع. ثم بعد تلقي أموال الزكاة الإنتاجية ، حدث تغيير في ربع الأسرة ، أي كان هناك (9) (9 أسر) في الربع الثاني ، ولم تكن هناك أسر في الربعين الثالث . البحث الذي تم إجراؤه ، تبين أنه تم العثور على زيادة كبيرة في الدخل في أعمال الورشة ، لكن الأنواع الأخرى من الأعمال مثل الخياطة والحرف اليدوية وأنواع الأعمال الأخرى لم تشهد تغييرات كبيرة بسبب نقص التوجيه. لذلك ، يجب أن توفر منطقة باسناز روكان هولو التوجيه في شكل الأعمال والروحانية في تمكين الزكاة المنتجة (

” جيبس ”

الكلمات المفتاحية :



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang, karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil.¹ Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar yang dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan ini dalam satu definisi yang di sepakati bersama. Perspektif yang digunakan pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Terlepas dari pro kontra dan perdebatan mengenai konsep kemiskinan, namun isu kemiskinan tetap menjadi isu yang sangat penting karena diantara tujuan utama pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.²

Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara yang akan berbeda dari suatu negara dengan negara lain. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai : “*Poverty is*

¹ Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2010, hlm 226

² Irfan Syaqui Beik, dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm 68

concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society”³

Menurut Shirazi dan Pramanik Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.⁴ Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin. Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang kaitannya dengan kebutuhan rohani.⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit*, hlm 227

⁴ Irfan Syauqi Beik, *Op. Cit*, hlm 68

⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berikut merupakan data jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau tahun 2019.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin
di Provinsi Riau Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam jiwa)
1.	Kuantan Singingi	32.098
2.	Indragiri Hulu	27.223
3.	Indragiri Hilir	51.418
4.	Pelalawan	44.291
5.	Siak	25.806
6.	Kampar	69.320
7.	Rokan Hulu	72.281
8.	Bengkalis	35.107
9.	Rokan Hilir	48.917
10.	Kepulauan Meranti	51.168
11.	Pekanbaru	31.618
12.	Dumai	11.191

Sumber : Provinsi Riau dalam Angka 2019

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin paling banyak terdapat di kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 72.281 jiwa. Rokan Hulu merupakan kabupaten yang ada di provinsi Riau yang terdiri dari 16 kecamatan. Rokan Hulu memiliki banyak potensi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat jika dikelola dengan baik. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat miskin di Rokan Hulu mengalami berbagai fluktuasi. Berikut data jumlah masyarakat miskin di kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2010-2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Rokan Hulu (2010-2019)

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam jiwa)
1.	2010	62.400
2.	2011	52.820
3.	2012	53.550
4.	2013	59.850
5.	2014	58.290
6.	2015	64.740
7.	2016	69.240
8.	2017	67.420
9.	2018	72.280
10.	2019	72.210

Sumber : BPS Rokan Hulu Tahun 2019

Angka jumlah kemiskinan di kabupaten Rokan Hulu dalam sepuluh tahun terakhir hampir tidak pernah menunjukkan penurunan yang signifikan. Padahal Rokan Hulu memiliki potensi besar untuk mensejahterakan masyarakatnya. Bagi kabupaten Rokan Hulu pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu ada pertambangan, pariwisata, serta banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang turut menyengsongo pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di kabupaten Rokan Hulu. Apabila dikelola dengan baik maka dapat menurunkan jumlah kemiskinan dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, kenyataannya Kabupaten Rokan Hulu menjadi kabupaten dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak di provinsi Riau di tahun 2019 karena banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antara orang yang miskin dan yang kaya, serta perlunya berbagai pihak yang terlihat untuk menangani masalah kemiskinan, karena kemiskinan ini merupakan permasalahan yang serius yang mencangkup seluruh aspek masyarakat. Alasan



lainnya, masyarakat Rokan Hulu harus mampu mandiri. Membuka usaha sendiri dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu permasalahan kemiskinan ini merupakan permasalahan yang berkesinambungan, karena masyarakat yang sudah memiliki kemampuan membutuhkan modal usaha untuk membuka usaha, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk menanggulangnya.

Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup didunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur, dan lain sebagainya. Salah satu perbedaan ini adalah perbedaan kondisi ekonomi. Sebagian manusia, ada yang dititipi oleh Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, dan sebagian lagi ada yang di uji dengan kekurangan dan hidup miskin. Semua ini bukan tanpa tujuan. Ini adalah rahasia Allah Swt untuk menyadarkan manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Selain itu, Allah ingin menguji, apakah manusia itu mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak. Perbedaan yang ini dalam banyak hal sering menjadi masalah dan problem bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, timbul gejala-gejala akibat kesenjangan di antara manusia yang sulit untuk dikontrol. Orang kaya yang dititipi harta melimpah tidak menjalankan tugasnya dalam menolong fakir miskin yang membutuhkan. Sebagian orang malah memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mengeksploitasi harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Akhirnya, kesenjangan dan gejala tak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat dihindarkan lagi. Karena itu, Allah menurunkan syariat-Nya bagi manusia guna menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di bumi dalam kondisi tersebut.⁶

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejala sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun penyangga tegaknya islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, bahwa islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa.⁷

Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakain, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksan yang pedih. Jauh sebelum para ilmuwan berbicara tentang menemukan upaya menanggulangi kemiskinan, Rasulullah telah memberi peringatan yang jelas tentang bahaya kemiskinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam ; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hlm 66

⁷ *Ibid*, hlm 67



Peringatan sebagaimana yang telah tertuang diatas menjadi amat relevan dengan kondisi sekarang.⁸

Zakat sebagai sebuah kewajiban agama menjadi Instrumen utama untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan jika potensinya dikelola secara profesional melalui lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS ditingkat Nasional, BAZDA ditingkat provinsi dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten atau kota. Peran dana zakat dalam kaitan ini tidak sesempit memberikan uang atau beberapa liter beras untuk memenuhi kebutuhan beberapa saat sehingga dalam durasi waktu yang singkat itu pula ia kembali ke posisi semula, melainkan bagaimana penerima mampu menghidupkan dirinya sendiri dengan layak dan tetap melalui dana zakat yang menjadi haknya dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya tanpa bergantung kepada orang lain.⁹

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat yang di fasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan untuk mengakses sumber daya yang produktif atau masyarakat yang jauh dari pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Agar mengetahui ukuran pemberdayaan ekonomi umat terdapat tiga misi utama dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam yaitu pertama, peningkatan bisnis.

⁸ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hlm

⁹ *Ibid*, hlm 61-62

Kedua, pelaksanaan etika bisnis Islam, Ketiga, kemampuan membayar zakat, infaq, dan sedekah.¹⁰

Pemberdayaan dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.¹¹

Berikut ini adalah data penghimpunan zakat di kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014-2018.

Tabel 1.3
Penghimpunan Dana Zakat di Kabupaten Rokan Hulu (2014-2018)

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan Zakat	Keterangan
1.	2014	3.592.395.389	-
2.	2015	3.534.233.392	Turun 1.6%
3.	2016	3.655.306.776	Naik 3.4%
4.	2017	3.932.231.498	Naik 7.5%
5.	2018	4.265.000.319	Naik 8.4%
6.	2019	4.458.555.895	Naik 4.5%

Sumber : BAZNAS Rokan Hulu Tahun 2019

Kegiatan Baznas kabupaten Rokan Hulu meliputi pemberdayaan yang terdiri dari penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Dana yang dihimpun kemudian disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang

¹⁰ Syahrul Amsari, *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)*, Jurnal Aghniya, Vol. 1. Nomor.2. Juni 2019, hlm 334

¹¹ Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm 46



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diterima. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk memperdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan dan membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Berikut adalah dana zakat produktif di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2019.

Tabel 1.4
Dana Zakat Produktif di Kabupaten Rokan Hulu (2016-2019)

No	Tahun	Dana Zakat Produktif
1.	2016	225.000.000
2.	2017	150.000.000
3.	2018	275.000.000
4.	2019	300.000.000

Sumber : Baznas Kabupaten Rokan Hulu

Dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik yang sebelumnya mengajukan proposal ke Baznas kabupaten Rokan Hulu. Biasanya bantuan dana zakat produktif diberikan kepada mustahik yang membuka usaha dalam bentuk keterampilan seperti bengkel sepeda motor, bengkel sepeda, pangkas rambut, menjahit, las, dan lain sebagainya. Proposal yang masuk diproses oleh Baznas dan kemudian dicairkan dalam bentuk perlengkapan yang sesuai dengan jenis usaha yang diajukan. Kemudian pihak Baznas akan melakukan pengawasan kepada mustahik yang diberikan zakat produktif. Pemberian perlengkapan usaha yang diberikan oleh pihak baznas sebenarnya tidak terlalu menambah pendapatan mustahik secara signifikan karena pihak baznas tidak melakukan pembinaan secara langsung kepada mustahik, hanya sebatas pemberian perlengkapan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

modal usaha. Seandainya pihak baznas melakukan berbagai pembinaan yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh mustahik maka akan mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diperoleh. Misalnya pembinaan dalam bidang menjahit, jika pembinaan ini dilakukan akan menambah skill atau kemampuan mustahik sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menjahit karena pola jahitannya sesuai dengan permintaan pasar atau masyarakat setempat.

Banyak pendekatan yang dilakukan dalam mengukur tingkat kemiskinan, diantaranya yaitu PLI (Poverty Line Income) dimana pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Moneter berdasarkan metode garis kemiskinan pendapatan. Pengukuran dengan menggunakan PLI ini biasanya terdiri dari variabel pendapatan, pengeluaran, atau konsumsi. Serta PLI menghitung syarat minimum rumah tangga untuk dua komponen utama yang terdiri dari makanan dan non makanan.¹² IPI (Islamic Poverty Indicator) merupakan pengukuran kemiskinan menggunakan pendekatan Non Moneter yang terdiri dari unsur maqasid al-syari'ah yang terdiri dari agama, pengetahuan, fisik diri, keturunan, dan kekayaan. IPI dihitung dengan metode indeks tertimbang diharapkan dapat memberikan contoh kemiskinan dari perspektif multidimensi.¹³

Sedangkan Bank Dunia menggunakan perkiraan konsumsi yang dikonversikan ke dollar amerika dengan menggunakan kesetaraan daya beli per hari, bukan dengan nilai tukar US\$ resmi. Bank Dunia menetapkan garis

¹² Rasool, Dkk, *Poverty Measurement in Malaysian: A Survey of the Literature*, Jurnal Akademika, Vol 81 No (1) 2011:73-81, hlm 77

¹³ Mohamed Saladin dan Ariffin Salleh, *Poverty Measurement In Malaysian Zakat Institutions : A Comparison Between Monetary And Non Monetary Measurement*, Jurnal Media Syari'ah, Vol. 18, No. 1, 2016, hlm 131

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kemiskinan Internasional sebesar Rp. 17.659 perkapita per hari. Sedangkan pengukuran yang umum digunakan di Indonesia adalah BPS (Badan Pusat Statistik), yang mengukur kemiskinan secara konseptual yaitu berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan. Komponen kebutuhan dasar yang digunakan BPS ini terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan. Pendekatan kebutuhan dasar yang digunakan BPS terdiri dari 52 jenis komoditi makanan dan 51 komoditi bukan makanan untuk daerah perkotaan dan 47 komoditi didaerah pedesaan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. **(Sumber : Katalog BPS 2014)**

Model CIBEST adalah model yang dikembangkan oleh Irfan Syauqi Beik dan Arsyanti pada tahun 2014. Model CIBEST ini didasarkan bahwa konsep pendekatan untuk mengukur kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan komprehensif, dengan kerangka pemenuhan material dan kebutuhan spiritual.¹⁴

Konsep kemiskinan menurut Beik adalah adanya perbedaan dalam penghasilan dan pendapatan adalah merupakan *sunnatullah fi al-hayah*. Karena itu, Islam tidak pernah berbicara menghilangkan kemiskinan karena memang tidak akan bisa di dihilangkan secara penuh, akan tetapi berbicara tentang

¹⁴ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, Yogyakarta, GRE Publishing, 2019, hlm 55

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bagaimana meminimalisir dengan cara saling menolong, saling membantu, saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi. Kebutuhan pokok menurut ajaran agama Islam bukan semata-mata bersifat material, tetapi juga spiritual dan ibadah kepada Allah. Dimensi kebutuhan material dan spiritual seperti duniawi dan ukhrawi. Manusia diharapkan akan terpenuhi kebutuhan material dan spiritualnya dengan baik. Dalam model ini Beik dan Arsyianti membagi kondisi suatu rumah tangga atau keluarga kedalam keempat kemungkinan keadaan, yaitu : mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual disebut keluarga sejahtera, tidak mampu memenuhi kebutuhan material tapi mampu memenuhi kebutuhan spiritual disebut miskin material, mampu memenuhi kebutuhan material tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan spiritual yang disebut miskin spiritual, dan tidak mampu memenuhi kedua kebutuhan, baik material maupun spiritual disebut kemiskinan absolut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan dengan Menggunakan Model Cibest (Studi Kasus : BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu)”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kemiskinan di Rokan Hulu mengalami fluktuasi dan pada tahun 2019 Rokan Hulu menjadi kabupaten yang memiliki jumlah masyarakat miskin paling banyak di provinsi Riau.
- b. Program zakat produksi yang dilakukan oleh Badan Amil zakat belum mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan secara keseluruhan.
- c. Tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh Baznas Rokan Hulu dalam pelaksanaan program zakat produktif.
- d. Serta Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Baznas Rokan Hulu hanya terfokus dalam aspek sandang, pangan, dan papan (material) dan mengabaikan aspek ibadah (spiritual).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, terarah, dan mencapai sasaran, maka pada penelitian ini penulis membatasi permasalahannya dan memfokuskan pada :

1. Mengukur Pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah diberikan dana zakat produktif.
2. Mengklarifikasi masyarakat sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif berdasarkan model CIBEST.
3. Penelitian hanya dilakukan di kecamatan Rambah karena persebaran dana zakat produktif terbanyak terdapat di kecamatan Rambah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menerima program zakat produktif ?
2. Bagaimana klasifikasi masyarakat berdasarkan Model CIBEST sebelum memperoleh dana zakat produktif ?
3. Bagaiman klasifikasi masyarakat berdasarkan Model CIBEST sesudah memperoleh dana zakat produktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menerima program zakat produktif.
2. Menganalisis klasifikasi masyarakat berdasarkan Model CIBEST sebelum memperoleh dana zakat produktif.
3. Menganalisis klasifikasi masyarakat berdasarkan Model CIBEST sesudah memperoleh dana zakat produktif.

F. Manfaat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh mamfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk rujukan dalam proses perkuliahan di UIN Syarif Kasim Riau. Khususnya Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, serta diharapkan bagi mahasiswa lainnya dapat menambah ilmu pengetahuan tentang konsep pemberdayaan zakat produktif terhadap tingkat kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan Badan Amil Zakat dalam mendistribusikan dana zakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Bagi peneliti

Bagi peneliti diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan penulis, terutama dalam bidang ekonomi Islam tentang Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan dengan Menggunakan Model Cibest (Studi Kasus : BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu).

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang pendistribusian dana zakat serta berupaya menunaikan kewajiban dalam membayar zakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan Menurut kamus besar bahasa indonesia adalah suatu proses, cara, atau perbuatan memperdayakan. Dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah proses atau cara meningkatkan kualitas masyarakat baik dengan kreativitas atau kompetensi yang dimilikinya agar dapat bernilai tinggi dimasa yang akan datang. Pemberdayaan ekonomi umat adalah keadaan yang menjadi harapan masyarakat agar mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Aspek ekonomi ini menjadi penting dalam ushul al-fiqh yang dikenal dengan al-umu al-daruriyah li al-nas yang berarti agama akal, jiwa, harta, dan keturunan yang menjadi tujuan syariah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁵

Pemberdayaan dalam b.inggris adalah *empowering* yang berasal dari akar kata “Power” yang berarti kekuasaan dan dan keberdayaan. Oleh sebab itu, ide utama pemberdayaan berhubungan erat dengan konsep kekuasaan.dalam konteks ini, pemberdayaan diartikan sebagai serangkaian proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat,

¹⁵ Syahrul Amsari, *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)*, Jurnal Aghniya, Vol. 1. Nomor.2. Juni 2019, hlm 333



termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan.¹⁶ Menurut Sumodiningrat dalam bukunya Prof. Ahmad Rofiq, pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat mampu mewujudkan kemampuan dan kemandirian.¹⁷

Konsep pemberdayaan berkaitan dengan beberapa hal *Pertama*, kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat. *Kedua*, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap negara dan tekno struktur (dunia bisnis). Dan *ketiga*, paham tentang strategi untuk “lebih baik memberikan kail dari pada ikan” dalam membantu yang lemah, dengan perkataan lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian. Kesemuanya itu dilakukan dengan menfokuskan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia. Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi:

1. Penyadaran tentang dan peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu.
2. Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk

¹⁶ Edi Suharto, *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, hlm 59

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, hlm 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.

3. Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah ditemukenali.¹⁸

Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(QS An-Nisaa:9).

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan.¹⁹ Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan

¹⁸ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2017, cet. 2, hal. 354

¹⁹Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin (ed), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Bandung, Yayasan Akita, 1997 hal. 238



ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

2. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu dipikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* diibaratkan sebagai pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi, dan

²⁰ Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, cet 2, hal. 66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat, dan usahawan swasta.²¹

Dalam kondisi ini mengetengahkan tiga pilar yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya :²²

Pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, karena pelatihan merupakan bekal amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat melalui beberapa tahap kegiatan diantaranya:

²¹ Ambyar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gaya Media, 2004, hlm 76

²² Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten Lesfi Institusi Logam, 1992, hlm 141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memberikan Bantuan Motivasi Moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum atau bulanan, diskusi keagamaan dan lain- lain.

2. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat. disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh kongkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.



3. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

Kedua, adalah dengan pendidikan, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, **(1)** pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemampuan belajar. **(2)** penyediaan sasaran dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan tempat belajar formal ataupun non formal, atau paling tidak dana yang disalurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasaana belajar, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sangat tidak mungkin menciptakan seseorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.

Dari penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa, zakat diperuntukan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Zakat mempunyai dampak distribusi untuk mengurangi *gap* pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga menstimulasi tuntutan ekonomi golongan fakir miskin dengan meningkatkan *output* dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat dapat ditunaikan sesuai dengan syari"ah maka kemiskinan dapat diminimalisir dalam jumlah yang besar. Dan zakat mampu memberdayakan ekonomi masyarakat.

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan masyarakat pekerja faktor produksi.
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan membenarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.²³

Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*). Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan. Konsep pertama, pemberdayaan yang hanya berkulat di “daun” dan “ranting” atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur ekonomi sudah dianggap *given*, maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah *given* tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat tunadaya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *magical paradigma*. Konsep kedua, pemberdayaan yang hanya berkulat di “batang” atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah

²³ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta, Adiyana Pres, 2000, hlm 1-2



dari *top down* menjadi *bottom up*, sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya.

Konsep ini sering disebut sebagai *naïve paradigm*. Konsep ketiga, pemberdayaan yang hanya berkuat di “akar” atau pemberdayaan struktural. Karena tidak berdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka stuktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha, dan sejenisnya. Singkat kata, konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkuat pada akar adalah penggulingan *the powerful*.

Konsep ketiga ini sering disebut sebagai *critical paradigm*, karena kesalah-pahaman mengenai pemberdayaan ini, maka menimbulkan pandangan yang salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, proses penghancuran negara, dan proses penghancuran pemerintah. Konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islam di UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal. Berikut adalah salah satu contoh problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya dalam bidang akses faktor produksi modal. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal.

Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan *borrowers*, memberikan informasi kepada *borrower*, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, diperlakukan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan. Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat pada umumnya adalah dengan yang biasa disebut “zakat produktif”. Pokok gagasan adalah menolong golongan miskin tidak memberi “ikan” melainkan dengan “kail”. Kalau zakat diberikan semata-mata untuk konsumsi, maka pertolongan ini bersifat sementara. Tapi kalau diberikan untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka perlolongan untuk membantu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan bisa membantu yang bersangkutan untuk keluar dari situasi kemiskinan itu sendiri.

4. Model Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan banyak sekali ditemukan model-model yang akan diberikan. Model ini tergantung kepada tujuan dan target yang akan dicapai. Penyelenggara juga sangat variatif namun secara garis besarnya adalah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan non-pemerintah.

Pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk penguatan lembaga seperti pelatihan kepada pengurus tentang bagaimana mengelola suatu lembaga secara baik. Pengelolaan di sini terkait membangun sistem kerja pada lembaga-lembaga. Pola ini banyak sekali ditemukan dan bahkan donor dari berbagai lembaga *funding* antarbangsa melibatkan diri dalam program pemberdayaan model ini. Memperkuat pemahaman tentang siapa mengerjakan apa serta kepada bertanggung adalah hal-hal yang esensial diajarkan dalam pelatihan ini. Banyak pihak yang merasakan bahwa penguatan yang dilakukan adalah memberikan keterampilan yang signifikan dalam pengembangan lembaga.²⁴

Selain itu, pemberdayaan dilakukan melalui pemberian alat-alat kerja, seperti; traktor, mesin tanam, mesin babat untuk pertanian/perkebunan dan pemberian komputer, alat penghitung uang, program aplikasi bagi perkantoran. Untuk konteks sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak sekali alat-alat yang telah mereduksi tenaga manusia sehingga penggunaan tenaga manusia menjadi terbatas. Misalnya dulu staff keuangan yang diperlukan

²⁴ Ridwan Nurdin, dkk, *Konsep Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian Atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat*, Jurnal Al-Qalam Vol 35 No 01 Januari –Juni 2018, hlm 57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk suatu kantor pemerintah sekitar 3-6 orang. Kehadiran komputer dan program aplikasi menyebabkan pengurangan jumlah staff karena yang diperlukan hanya 2 orang. Dalam kondisi di atas, kemajuan alat dan manusianya (*the man behind the gun*) haruslah sejalan, jika tidak maka akan menjadi mubazir atau tidak efektif. Penguatan keterampilan bagi operator alat-alat dimaksud menjadi sebuah keniscayaan. Bengkel mobil, misalnya, jika ban mengalami kebocoran dan memperbaikinya (menempel) dengan alat modern yang mereka miliki tidak lagi memerlukan waktu yang lama (30 menit selesai).²⁵


Selanjutnya, pemberdayaan melalui pemberian modal kerja bagi masyarakat yang memerlukannya. Modal kerja ini sangat variatif tergantung lembaga pembiayaan mana yang memberikan. Bank memberikan skema kredit dengan bunga yang variatif. *Leasing* dan modal ventura juga memberikan modal dengan skema bunga di mana pengurusannya lebih mudah dibandingkan bank. Namun secara umum, modal diberikan dengan skema bunga atau bagi hasil. Pengembaliannya melalui cicilan dengan batasan waktu disepakati. Secara ringkas, dapat dilihat skema berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ *Ibid*, hlm 58

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Model Pemberdayaan Zakat



Bila dikaitkan dengan pemberdayaan maka inti yang akan diberdayakan adalah manusia. Tujuan pemberdayaan manusia di sini adalah kemandirian, etos kerja, memiliki potensi, memiliki keterampilan, olah pikir dan solutif. Karena itu skema di atas dapat dijelaskan bahwa manusia diberdayakan dengan berbagai pendekatan atau penguatan:

a. Kompetensi modal

Pemberian modal terhadap masyarakat usaha kecil dan koperasi merupakan suatu program yang telah umum dikenal. Pemberian modal kepada usaha kecil dengan nominal yang disesuaikan dengan kondisi penerima. Skema dana bergulir atau pembayaran cicilan adalah salah ciri pengembalian pada usaha kecil. Pengembalian bulanan digabung jumlah pokok dan bunga yang telah disepakati pada pokok perjanjian secara umum telah dilaksanakan.

Modal adalah uang segar yang digunakan oleh para pedagang untuk membeli barang yang akan diperjualbelikan. Karena itu, barang dagangan terus bertukar dan berkembang. Sekiranya modal yang cukup maka barang yang akan dijual tentu akan bertambah. Keuntungan atau putaran barang juga akan terjadi



sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diraih. Dalam posisi ini, pedagang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan modal dan tentu akan dapat mengembalikannya, sekiranya ditetapkan demikian.

b. Kompetensi manajemen

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha dibutuhkan kemampuan mengatur atau mengelola usaha dimaksud. Memahami pekerjaan dan menatanya memerlukan keahlian lain yang begitu penting dan dominan. Keahlian dimaksud adalah manajemen. Meningkatkan kompetensi ini diperlukan pembekalan yang memadai dan pemagangan bagi pedagang tersebut. Mengelola barang dagangan mulai dari mendatangkan barang dan menjualnya adalah proses rutin pedagang kemampuan memahami gejolak pasar dan peningkatan permintaan adalah bagian dari pengetahuan yang dibekali kepada mereka.

c. Kompetensi alat

Kesediaan fasilitas bagi pedagang atau pengusaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan produksi. Peningkatan produksi adalah suatu keharusan bagi keberlanjutan usaha. Selanjutnya juga meningkatkan daya saing usaha. Menyediakan alat produksi dan cara menggunakannya adalah dua hal yang saling mendukung. Sekiranya alat telah tersedia namun tidak tahu mengoperasionalkannya tentu tidak memberikan manfaat sama sekali. Karenanya pemberian alat produksi harus dibarengi dengan pemberian pelatihan mengoperasionalkan alat tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan adalah mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi masyarakat yang lemah, menguatkan kelembagaan keuangan dan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan derajat kemandirian di masyarakat. Dan masyarakat dipandang sudah berdaya dan mencapai tingkat kemandirian bila mana masyarakat tersebut sudah mampu memanfaatkan akses pada sumber daya *capital* atau pada lembaga-lembaga keuangan formal lainnya.²⁶

Suharto mengemukakan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu :

1) Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

2) Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

3) Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok yang lemah.

4) Penyokongan

²⁶ Ernawati, *Karakteristik Program Pemberdayaan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia*, Jurnal Inferensi, Vol. 10, No 2, Desember 2016, hlm 314



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

5) Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok daalam masyarakat.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*. Semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadist.²⁷

Menurut Ibn Faris dalam *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-nama'* dan *al-zidayah* yang berarti pertumbuhan dan pertambahan. Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah. Baik dalam bentuk nyata di dunia maupun diakhirat. Ahli bahasa lain, Ibn Manzhar menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna asal *al-shalah* yang bermakna "kebaikan" serta *al-tathhir* yang berarti "penyucian". Ibnu

²⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manzhur mengutip sebuah ayat Al-Qur'an yang menguatkan pendapatnya tersebut.²⁸

Defenisi zakat secara terminologi adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat di dalam Al-Qur'an), dan harta tersebut merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya serta telah genap usia pemilikannya selama setahun yang dikenal dengan istilah *haul*.²⁹

2. Hukum Zakat

Hukum islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqih islam yang tertinggi. Al-qur'an dan Hadits menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tak boleh diingkari. Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran islam.³⁰

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui. Kewajiban zakat terhadap dalam Al-qur'an, Hadits, dan Ijma'. Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut :

²⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam ; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hlm 67

²⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syari'ah: Teori dan Praktek*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 278

³⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam ; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hlm 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾³¹

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang ruku (QS Al-Baqarah [2] : 43)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾³²

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS Al-Baqarah [2] : 267)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾³³

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS At-Taubah[9] : 103)

Dalam Hadits pun banyak keterangan yang terkait dengan zakat baik yang terkait dengan perintah zakat harta yang wajib dizakati, kadar harta yang harus dikelurkan, tentang etika pengelolaan, tentang para mustahik, muzakki dan juga

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2002, hlm 8

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2002, hlm 46

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2002, hlm 204



terkait dengan prinsip-prinsip zakat lain, seperti zakat merupakan tiang pokok dari pilar-pilar islam lainnya yang lima. Diantaranya : ketika Rasulullah Saw mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dalam rangka menyampaikan dakwah, Rasulullah berpesan agar mengajak *ahlu al kitab* untuk masuk islam, apabila mereka menerima dan menaati islam, hendaklah diajarkan kepadamereka tentang shalat dan kewajiban mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Hadits Rasulullah Saw mengatakan bahwa Islam dibangun atas lima tiang yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji.³⁴

Sumber Hadits untuk zakat diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata : Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari sya'ir. Atas seorang hamba, seorang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin. Diriwayatkan dari Umar bin Nafi dari ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata : Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari sya'ir atas seorang hamba, merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin dan dia memerintahkan agar ditunaikan/ dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat 'ied. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Rasulullah saw telah memfardhukan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang shaum dari perbuatan yang sia-sia dan dari perkataan yang keji dan untuk

³⁴ Zainuddin Abdillah, *Telaah Terhadap Fikih Zakat Konvensional (Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat Agar Lebih Fungsional dan Berdaya Guna)*, Jurnal Al-Amin Vol 3, No 1, 2015, hlm 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memberi makan orang yang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat, maka ia berarti zakat yang diterima dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah shalat ‘ied, maka itu berarti shadaqah seperti shadaqah biasa. Riwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda : Tangan diatas (memberi dan menolong) lebih baik daripada tangan dibawah (meminta-minta), mulailah orang yang menjadi tanggunganmu (keluarga) dan sebaik-baiknya shadaqah adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kekayaan.³⁵

Jika berdasarkan Ijma’ Ulama, bahwa ulama sepakat zakat hukumnya wajib dan kewajiban ini ditetapkan hanya pada beberapa jenis barang zakat saja sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah Saw dalam beberapa sabdanya, namun ulama muta’akhhirin sudah mulai banyak yang mengembangkan kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada yang dinyatakan dalam bunyi teks hadits saja, namun mulai dikembangkan dengan *beristinbat* dengan cara mencari *illat* persamaannya, bahkan pengembangan juga dilakukan terutama pada *masraf* (*objek tasarruf*) zakat dengan mengembangkan delapan asnaf/ kelompok yang sesuai dengan kekinian dengan mempertimbangkan maslahat atau dicarikannya persamaannya, maka dalam istinbat mulai digunakan metode *qiyas* dan *istislah* atau *masalih al-mursalah*.³⁶

³⁵ Idah Umdah Safitri, *Problematika Zakat Fitrah*, Jurnal TAZKIYA Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni) 2018, hlm 27-28

³⁶ Zainuddin Abdillah, *Op., Cit.*, hlm 42-43

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Sejarah Zakat

1) Syariat Zakat Pra-Rasulullah SAW

Zakat tidak hanya dibawa oleh syariat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga telah lama diturunkan dan dikenal dalam risalah-risalah agama samawiyah. Allah SWT mewasiatkan kepada Rasul-Rasul-Nya, lalu mereka menyampaikan kepada umat mereka yang memerintahkan umatnya untuk membayarkan zakat sebagai satu kesatuan dengan pelaksanaan ibadah shalat.

Dalam Qur'an surah Maryam ayat 30-31 memperlihatkan bahwa zakat telah disyariatkan pula kepada kaum Nabi Isa a.s. Salah satu syariat yang dibawa beliau adalah syariat menegakkan shalat dan membayar zakat. Hal ini membantah argumentasi bahwa syariat zakat hanya diwajibkan kepada kaum nabi Muhammad SAW. Tidak hanya kepada Isa a.s tetapi zakat juga di syariatkan kepada nabi-nabi yang lebih dahulu, mulai nabi Ibrahim a.s, Ismail a.s, Ishaq a.s, Ya'qub a.s, hingga Musa a.s. Pensyariatan zakat berada dalam satu rangkaian dengan ibadah fardhu yang lain, seperti shalat dan puasa.³⁷

2) Masa Rasulullah SAW

Sebagaimana di syariatkan kepada rasul-rasul terdahulu, zakat juga disyariatkan kepada Rasulullah SAW. Pensyariatan zakat telah terjadi sejak nabi berada di Mekah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Dalam Al-qur'an terdapat tidak kurang dari 82 ayat yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan dengan perintah mendirikan shalat, baik perintah tersebut menggunakan lafazh sedekah maupun zakat. Ayat-ayat tentang zakat yang

³⁷ *Op., Cit* hlm 283-289

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



diturunkan pada periode Mekah tidak secara tegas menyatakan kewajiban zakat, tetapi lebih bersifat informatif. Misalnya, bercerita tentang hak-hak fakir miskin atau ketentraman dan kebahagiaan orang-orang yang menunaikan zakat. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah hanya bersifat anjuran mengenai bersedekah, lafaz yang digunakan pun lebih banyak menggunakan lafaz sedekah daripada zakat.

Zakat pada periode Madinah telah menjadi suatu instrumen fiskal utama yang cukup menentukan. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah menegaskan zakat wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas.

Pada tahun ke dua hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, yaitu penetapan kelompok siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Saat itu mustahik zakat hanya terbatas dua kalangan, yaitu fakir dan miskin. Karena pada masa itu zakat telah diarahkan sebagai satu instrumen fiskal yang berfungsi sebagai instrumen pemerataan atas ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Ketentuan diatas berlangsung hingga tahun kesembilan Hijriah, Allah SWT menurunkan Surah At-Taubah ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru bahwa kelompok yang berhak untuk menerima zakat tidak hanya terbatas pada fakir dan miskin, tetapi bertambah enam kelompok.

3) Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Abu bakar, selama dua tahun sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW, belum terjadi perubahan yang mendasar tentang kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam pengelolaan zakat dibandingkan dengan masa Rasulullah SAW. Karena kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar secara garis besar sama dengan pada masa Rasulullah SAW, akan tetapi pada periode ini terjadi peristiwa penting menyangkut zakat, yakni menjamurnya para pembangkang zakat diberbagai wilayah islam.

Pada masa Umar menjadi Khalifah, situasi jazirah arab relatif lebih stabil dan tentram. Semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu kemudian diberikan kepada khalifah. Untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan persoalan yang semakin kompleks, Umar membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk beberapa lembaga baru. Diantara lembaga yang baru dibentuk adalah Baitul Mal. Lembaga yang berfungsi mengelola sumber-sumber keuangan, termasuk zakat. Ada perkembangan yang menarik tentang implementasi zakat pada periode Umar, yaitu Umar membatalkan pemberian zakat kepada muallaf dengan alasan sifat muallaf tidak selamanya melekat pada diri seseorang jika ia telah diberi cukup kesempatan untuk memahami islam dan telah memeluknya dengan baik, lebih baik tunjangan itu dicabut kembali dan diberikan kepada orang lain yang lebih memerlukan. Kemudian pada zaman Umar juga mulai diperkenalkan sistem cadangan devisa, yaitu tidak semua dana zakat didistribusikan sampai habis, tetapi ada pos cadangan devisa yang dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengelolaan zakat pada periode Utsman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Utsman, kondisi umat sangat makmur. Harta zakat pada periode Utsman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Sedangkan pada pemerintahan Ali, kebijakan yang dilakukan sama dengan kebijakan sebelumnya. Bahkan Ali dikenal sangat berhati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan dana hasil zakat. Seluruh harta yang ada di Baitul Mal selalu didistribusikan untuk kepentingan umat Islam. Ia kembali menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebijakan seperti pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang langsung mendistribusikan keseluruhan harta zakat sampai habis dan tidak meninggalkan sistem cadangan devisa yang telah dikembangkan pada masa Umar bin Khattab.

4) Pasca Khulafaur Rasyidin

Pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, secara konsisten pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaan berada dibawah tanggungjawab pemerintahan, sedangkan pada masa pasca khulafaur rasyidin, tanggungjawab pengelolaan sedikit terlepas dari otoritas pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan rasa tanggungjawab terhadap rakyat yang semakin kurang pada masa kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin. Kepercayaan rakyat yang besar terhadap kepemimpinan Nabi dan khalifah-khalifahannya, ketaatan rakyat untuk menyerahkan pengelolaan zakat pada negara yang begitu tampak besar tidak lagi dirasakan oleh pengusaha pasca Khulafaur Rasyidin. Ini akibat kelalain mendasar yang mereka lakukan secara sengaja dan dan terbuka. Jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan Nabi dan Khulafaur Rasyidin berwatak demokratis dan secara konsisten mengabdikan kepada kepentingan rakyat terutama yang berada pada lapisan bawah, kepemimpinan pada masa sesudahnya, merupakan pemerintahan yang dibangun atas dasar kekuatan dan dipertahankan dengan sistem pewarisan yang dikembangkan.

4. Syarat-syarat Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan di zakatkan³⁸ :

1) Syarat-syarat Muzakki (orang yang wajib zakat)

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah :

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karna hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuanya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna.

b. Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak

³⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 250-251



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwajibkan zakat. Karena menurut Abu Hanifah, *riddah* menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

c. Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak juga wajib atas mereka.

Selain syarat-syarat tersebut, ulama fiqh juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat, yaitu :

a. Niat

Zakat merupakan ibadah mahdah yang bertujuan mencapai pahala dan keridhaan Allah yang sama nilainya dengan ibadah-ibadah lain. Untuk kesempurnaan pelaksanaannya seseorang harus memulainya dengan niat.

b. Bersifat pemilikan

Sesuai dengan pengertian zakat yang dikemukakan para fuqaha diatas, bahwa zakat merupakan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, maka yang diberikan kepada para mustahik zakat harus bersifat pemilikan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Syarat-syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah :

a. Milik sempurna

Harta yang wajib di zakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yaitu berada dibawah kekuasaan dan dibawah kontrol orang berzakat.

b. Cukup senisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara.

c. Melebihi kebutuhan pokok

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia itu banyak dan beragam, selalu berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan peradabannya.

d. Bebas dari utang

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan.

e. *Haul* (melewati satu tahun)

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau satu *haul*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Harta itu berkembang

Maksudnya, kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif.³⁹

5. Sasaran Zakat

Sasaran dana zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 :

* إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ⁴⁰

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS.-Taubah[9] :60)

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan kelompok (*asnaf*) kaum yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir, kaum miskin, amilin (pengelola zakat), *mu'alaf* (orang yang mendapatkan hidayah islam), budak (hamba sahaya), *gharimin* (orang yang berhutang), untuk keperluan di jalan Allah SWT (*fi sabilillah*), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang bepergian untuk keperluan maslahat, seperti menuntut ilmu dan bukan perjalanan maksiat). Delapan golongan tersebut dapat dibagi secara garis besar pada dua tipe manusia. Tipe

³⁹ *Ibid*, hlm 252-254

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2002, hlm 197



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama, mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan keperluannya, baik banyak maupun sedikit, seperti fakir, miskin, untuk memerdekakan budak, dan *ibnu sabil*. Tipe Kedua, mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa daan bermanfaat, serta mereka yang berjuang dijalan Allah SWT. Jika seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada pula manfaat pemberian zakat kepadanya, ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.

Dari delapan *asnaf* tersebut dapat kita perluas maknanya sehingga dalam penyalurannya kita tidak hanya terpaku pada tekstual ayat.

- a) Fakir merupakan kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumber penghasilan sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan.
- b) Miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilannya yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c) Amil, yaitu individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka karena amil juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan.
- d) Muallaf, yaitu individu yang baru saja masuk kedalam islam. Mereka berhak menerima zakat karena masuknya mereka kedalam islam, mereka dikucilkan dari kehidupan yang membuat mereka terkucil dalam hal



ekonomi. Alasan inilah yang menjadikan muallaf berhak untuk menerima zakat.

e) Riqab atau budak adalah manusia diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda. Pada saat ini budak tidak ada lagi, tetapi kondisi yang mendekati hal tersebut masih ada.

f) Gharimin adalah individu yang terlilit utang dan utang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk keperluan maksiat, seperti judi.

g) Sabilillah merupakan individu yang berjuang untuk menegakkan agama Allah SWT. Hal ini terjadi pada para mujahid islam di Palestina atau Afghanistan yang berjuang untuk menegakkan agama Allah SWT dalam melawan imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya. Para Mujahid ini berhak untuk menerima zakat. Dana bagi pembangunan masjid, rumah sakit, pesantren, madrasah, ataupun sekolah dapat dikategorikan sebagai perjuangan di jalan Allah SWT, serta mampu memberikan kesegaran spiritual kepada kaum Muslim yang membutuhkan.

h) Ibnu sabil, yaitu individu yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan adalah untuk kebijakan, bukan untuk maksiat. Seseorang yang sedang dalam perjalanan dakwah berhak untuk mendapatkan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Harta-harta yang Wajib di Zakatkan

Secara umum harta yang wajib dizakatkan adalah ⁴¹:

a. Emas, Perak, dan Uang

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan hadist Nabi Saw yang diriwayatkan Ali ibn Thalib adalah nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2.5 % per tahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91.92 gram emas atau 37 emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar 37 x Rp. 1.350.000.00 = Rp. 49.950.000.00, kadarnya 2.5% pertahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak ini. Unganya senilai 91.92 gram emas atau 37 emas atau Rp. 49.950.000.00 wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% pertahun.

b. Harta Perniagaan

Nisab dan zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab dan kadar emas dan perak.

c. Hasil Pertanian

Adapun nisab dan kadar zakat hasil pertanian adalah lima *wasaq* berdasarkan pada hadist Nabi Saw. Lima wasaq adalah lebih kurang sama dengan 815 kg, sedangkan kadar zakat hasil pertanian terjadi perbedaan yang bersangkutan. Apabila tanaman diairi dengan perairan alami, seperti sungai yang

⁴¹ Rozalinda., *Op.cit.*, hlm 254



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 10%,. Terhadap pertanian yang diiri dengan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan biayaa pengairan, maka kadar zakatnya sebanyak 5%.

d. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haaul, digembalakan dan tidak dipekerjakan.

1. Nisap dan kadar zakat unta

JUMLAH UNTA	ZAKAT	UMUR	KET
5-9 ekor	1 ekor kambing	-	
10-14 ekor	2 ekor kambing	-	
15-19 ekor	3 ekor kambing	-	
20-24 ekor	4 ekor kambing	-	
25-35 ekor	1 ekor unta betina	1 thn lebih	Atau 2 ekor unta jantan umur 2 tahun lebih
36-45 ekor	1 ekor anak unta betina	2 thn lebih	
46-60 ekor	1 ekor anak unta betina	3 thn lebih	Sudah kawin
61-75 ekor	1 ekor anak unta betina	4 thn lebih	
76-90 ekor	2 ekor anak unta betina	2 thn lebih	
91-120 ekor	2 ekor anak unta betina	3 thn lebih	
Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 40 ekor unta dan setiap 50 ekor unta	2 thn lebih	
Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 50 ekor unta	3 thn lebih	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nisab dan kadar zakat sapi dan kerbau

JUMLAH SAPI/KERBAU	ZAKAT	UMUR
30 ekor	1 ekor	1 tahun lebih
40 ekor	1 ekor	2 thn lebih

3. Zakat kambing ataau biri-biri

JUMLAH KAMBING	ZAKAT
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
121-300 ekor	3 ekor
Lebih 300 ekor, maka setiap 100 ekor	1 ekor kambing

g. Rikaz (Harta Terpendam)

Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang seperti emas, perak, besi, timah, bejana, dan lain sebagainya. Terhadap barang terpendam ini wajib dikeluarkan zakatnya 1/5.

h. Barang Tambang

Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan menjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang-barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi,



dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisab namun tidak disyaratkan haul.

i. Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti dokter, insinyur, advokat, tukang jahit, tukang kayu dan lain sebagainya yang merupakan hasil kecekatan otak ataupun tangan. Kedua, pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh gaji atau upah, misalnya pegawai negeri ataupun karyawan swasta.

Ketentuan nisab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup (kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan, atau utang.

7. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan kepada Pemberdayaan, serta tidak lepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunan tidak maksimal maka tidak akan ada dana untuk didistribusikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Muhammad distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, dana zakat, dan lokasi amil, pengiriman, dan keagenan. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.⁴²

Salah satu tugas Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Dalam pendistribusian ini dibutuhkan sinergi dan kerja samayang saling memperkuat. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat yaitu⁴³ :

- a. Pendekatan secara Parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang-orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- b. Pendekatan secara Struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.

⁴² Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaika, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, Yogyakarta, CV. GRE PUBLISHING, 2018, hlm 43

⁴³ *Ibid*, hlm 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model-model kreatif dan inovatif dari distribusi zakat di zaman modern ini antara lain :

- a. Model *in kind* yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik/ kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.
- b. Model dengan sistem *al-qard al-hasan*, yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu/ bagi hasil *return* dari pokok pinjaman. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi hak bagi mustahik tersebut. Artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan digunakan sebagai penambahan modal usaha atau akan didistribusikan kepada mustahik lainnya yang berhak.
- c. Model sistem *mudarabah*, sistem ini hampir sama dengan *al-qard al-hasan*. Bedanya terletak pada pembagian hasil dari usaha antara mustahik dan amil.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, hlm 49



8. Zakat Produktif

1) Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pengertian produktif dalam berbagai penjelasan ini lebih berkonotasi kepada sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatnya. Dalam hal ini yang disifatasinya adalah kata zakat, sehingga menjadi frasa zakat produktif yang artinya implementasi zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif, antonim dari konsumtif.⁴⁵

Dari sini dirumuskan definisi zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yakni cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syariat Islam. Bisa juga dikatakan bahwa zakat produktif adalah zakat di mana dana zakat yang diberikan kepada para mustahik, tidak dihabiskan mereka. Selanjutnya, dengan usaha tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁴⁶

Sedangkan menurut Qadir, sebagaimana dikutip Winoto, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk

⁴⁵ Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*, Jurnal Al Tijary Vol. 2 No. 2 2017, hlm 198-199

⁴⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm 63-64.



menjalankan suatu kegiatan ekonomi, dalam rangka menumbuh- kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.⁴⁷

Dari segi legalitas hukum, zakat produktif sudah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan. Landasan utama pengesahan zakat produktif adalah al-Qur'an, Hadis, *Atsar*, Kaidah Fikih dan pendapat para ulama, seperti Zainuddin al-Malibari dalam *Fathul Mu'in*, Imam al-Ramli dalam *Syarah al-Minhaj li al-Nawawi* dan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa*. Adapun ketentuan hukum terkait zakat produktif menurut fatwa MUI ini adalah:

*Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat. Kedua, Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat. Ketiga, Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.*⁷⁵

Jauh sebelum itu, Fatwa MUI pada tanggal 2 Februari 1982, telah memutuskan dua ketentuan hukum yang relevan dengan zakat produktif: Pertama, zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah ammah

⁴⁷ Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011 hlm 77-78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(kepentingan umum).

Beranjak dari paparan di atas, secara umum zakat produktif berhubungan erat dengan aspek distribusi zakat. Menurut Arief Mufraini, sebagaimana dikutip Rahmah, distribusi zakat dapat dikategorikan menjadi empat bentuk: *Pertama*, Distribusi bersifat “konsumtif tradisional” yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, Distribusi bersifat “konsumtif kreatif” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, Distribusi bersifat “produktif tradisional” di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing dan sapi. Distribusi ini dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. *Keempat*, Distribusi bersifat “produktif kreatif” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pedagang pengusaha kecil

Secara khusus, zakat produktif berhubungan erat dengan aspek pendayagunaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 sebagaimana yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya peningkatan kesejahteraan dan kualitas umat muslim, dengan catatan kebutuhan dasar para mustahik sudah terpenuhi. Pendayagunaan zakat ini semakin signifikan karena selama ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari fenomena mustahik zakat yang tidak pernah berubah statusnya. Padahal *maqashid al-syari'ah* zakat adalah mengentaskan kemiskinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(dari mustahik menjadi muzakki). Oleh sebab itu, pendayagunaan zakat bertujuan merubah pola distribusi zakat, dari pola konsumtif menjadi pola produktif. Pola produktif tidak hanya dalam bentuk pemberian zakat berupa modal kerja dengan menggunakan sistem bagi hasil atau pinjaman lunak, tetapi juga dalam bentuk pendirian industri-industri yang bisa menampung banyak tenaga kerja.⁴⁸

Mila Sartika memberikan ulasan lebih jauh bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak-adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Selanjutnya pelaksanaan zakat produktif dilakukan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, sehingga mereka dapat membiayai kehidupannya secara konsisten. Artinya, dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, sehingga mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Zakat produktif ini akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan benar-benar dijadikan modal kerja, sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.⁴⁹

⁴⁸ A.A Miftah, *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal *Innovatio* Vol VIII No 2 Juli-Desember 2009, hlm 327-328

⁴⁹ Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. II, No. 1, Juli 2008, hlm 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Apalagi BAZNAS sendiri mengindikasikan potensi besar zakat produktif, sebagaimana tersaji pada Outlook Zakat Indonesia 2017 yang menyatakan bahwa zakat merupakan instrumen keuangan inklusif di Indonesia. Hal ini dikarenakan zakat setidaknya memiliki empat peran penting bagi pembangunan Indonesia. *Pertama*, memoderasi kesenjangan sosial. Artinya, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan kemakmuran antara golongan kaya dan golongan miskin. *Kedua*, membangkitkan ekonomi kerakyatan, terutama melalui pendayagunaan zakat yang bersifat produktif dan pemberdayaan mustahik sebagai agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dan membangkitkan ekonomi kerakyatan. *Ketiga*, mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. *Keempat*, mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Alasannya, potensi dana zakat dapat menjadi pelengkap program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.

Kesimpulannya, paparan tentang zakat produktif ini dapat diakhiri dengan menggaris-bawahi tiga poin utama. *Pertama*, zakat produktif memiliki legalitas hukum yang kokoh, terutama melalui Fatwa MUI yang didasarkan pada dalil al-Qur'an, Hadis, *Atsar*, Kaidah Fikih dan pendapat para ulama berkompeten. *Kedua*, zakat produktif meningkatkan fungsi sosial zakat pada taraf tertinggi, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik zakat, sehingga berpotensi naik status menjadi muzaki. *Ketiga*, zakat produktif dalam diimplementasikan melalui berbagai program, sesuai dengan kebijaksanaan lembaga pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat produktif merupakan model distribusi zakat. Dimana dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Asnaini mendefinisikan zakat produktif sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk dikonsumsi keperluan tertentu. Akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Berkaitan dengan nilai strategis zakat produktif, Umar Chapra menegaskan bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan upaya untuk membantu masyarakat miskin sehingga terhapus dari kesulitan dan kemiskinan.

Dalam lintasan sejarah, model pengelolaan zakat secara produktif telah dipraktikkan pada masa khalifah Umar Ibn Khattab, yaitu dengan menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahiq yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi kemiskinan masih menyertainya.

Pada saat penyerahan tiga ekor unta tersebut, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan sudah berubah menjadi pembayar zakat. Harapan khalifah Umar Ibn Khattab tersebut terwujud, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada

khaalifaah Umar Ibn Khattab bukan untuk meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.⁵⁰

2) Hukum Zakat Produktif

Menurut Asnaini ia menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq.⁵¹

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah:60)

Ayat diatas hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan dan kepada siapa saja. Namun, secara rinci tidak menyebutkan bagaimana cara pemberian kepada pos-pos tadi. Jika kita merujuk teori Islam jika kita menghadapi sebuah permasalahan yang belum jelas rincinya di dalam Al- Qur'an maupun

⁵⁰ Mansur Efendi, *Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ah-Ahkam, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2017, hlm 26-28

⁵¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Hukum Islam*, Bengkulu, Pustaka Pelajar Offset, 2008, hlm 63



Hadits, maka upaya selanjutnya yang bisa ditempuh adalah dengan ijtihad namun metode ini pun harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek pendistribusian zakat bukanlah suatu yang mutlak, akan tetapi lebih bersifat dinamis. Artinya, sesuai dengan kebutuhan pada suatu daerah.

3) Hikmah Zakat Produktif

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahik yang diantaranya adalah orang fakir miskin. Zakat mempunyai beberapa hikmah di antaranya adalah:⁵²

- a. Menyucikan harta. Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Taubah ayat 103 diatas yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
- b. Menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir
Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu

⁵² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm 18-24



berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.

c. Membersihkan jiwa mustahik dari sifat dengki

Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat.

d. Membangun masyarakat yang lemah

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (PR) panjang bagi pemerintah yang tidak kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.

Menurut Yusuf Qardawi secara umum ada dua tujuan dari ajaran zakat yaitu: untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.⁵³

4) Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah:60) yang menyebutkan kata-kata “*wal amilina alaiha*”, artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya. Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut perlu adanya misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahiq, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

- 1) Prosedur alokasi yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
- 2) Sistem seleksi mustahik dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok mustahik.
- 3) Sistem informasi muzakki dan mustahik (SIMM).

⁵³ Yusuf Qardawi dalam Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*, Semarang, UIN-Maliki Press, 2015, hlm 32.



4) Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.⁵⁴

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya, yakni para sahabat. Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi, yaitu:

1) Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat

⁵⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2003, hlm 178-180



jelas positioning organisani, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2) Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarajat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman hidupnya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru.

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustaahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.

5. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusian nya. Kondisi ini dikarenakan jika pendistribusian nya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk untuk *me-manage* distribusi ini. Sifat amanah berarti bertanggungjawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan profesional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada. Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

1. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
2. *Planning* yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. *Organizing dan Leading* yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk didalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.



4. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Selain langkah-langkah tersebut diatas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Setelah mustahiq penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman bagaimana mengelolausaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan/pendamping usaha produktif tersebut. Diantara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh zana zakat adalah :

1. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, simbol-simbol kesyirikan dan lain-lain.
2. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahiq zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
3. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik kaum fakir maupun miskin.⁵⁵

⁵⁵ Aab Abdullah, *Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif*, Jurnal Al Masalah, Vol. 1 No.1 2013, hlm 9-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kata *faqr* (kemiskinan/kekafiran) menurut bahasa maknanya adalah *ihdiyaj* (membutuhkan). Dikatakan, misalnya : *faqara wa iftaqara*, lawan katanya *istaghna* (tidak membutuhkan/berkecukupan), *iftaqara ilayhi* maknanya adalah *ihtaja* (membutuhkan). Orangnya disebut *faqir* (orang yang membutuhkan), yang bentuk jamaknya adalah *fuqara*. Kata Fakir, menurut pengertian syriah, maknanya adalah orang yang membutuhkan, yang keadaannya lemah dan tidak bisa dimintai apa-apa.⁵⁶

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka tidak akan diperlakukan sebagai sebagai orang miskin.

Ahmed mendefinisikan kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, tetapi juga kurangnya kemiskinan roh. Rehman berpendapat bahwa umat islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan meningkatkan kehidupan material mereka. Chapra berpendapat bahwa islam menjadi agama keseimbangan, telah memberikan penekanan yang sama pada kedua spiritual dan urusan duniawi.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam

⁵⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Dar-al Ummah, 2012, hlm 290



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini makin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaannya menjadikannya seperti seseorang yang zalim, baik kepada Alla maupun kepada manusia lainnya, ada beberapa bentuk kezaliman seperti zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, dan zalim kepada dirinya sendiri.

Banyak sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah SAW sendiri pernah memohon perlindungan Allah SWT dari kemiskinan. Apabila memang kemiskinan tidak berbahaya, maka tentunya Rasulullah tidak perlu meminta permohonan perlindungan kepada Allah dari kemiskinan.⁵⁷

Menurut Manawy antara kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seseorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri dengki mampu melenyapkan kebaikan.⁵⁸

Menurut Islam, kemiskinan adalah masalah yang serius yang harus diberikan perhatian serius pula. Oleh karena itu, Islam menjelaskan masalah

⁵⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm 23-24

⁵⁸ *Ibid*, hlm 24-25

kemiskinan dan kesenjangan sosial ini secara detail, baik aspek konsepsi maupun penyelesaiannya.

Pada fase Mekah, contohnya, dimana islam baru lahir dengan jumlah yang terbatas, kondisi umat islam yang terisolasi secara sosial dari komunitasnya di Mekah. Mereka menjadi masyarakat taanpa tanah air dan tanpa hak politik. Walaupun umat islam dalam kondisi permulaan seperti ini, Al-qur'an telah menjelaskan masalah kemiskinan beserta solusinya.

Dalam fase ini, Allah Swt menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam surat Al-Mudatsir: 38-46, Adz-Dzariat: 19-20, Al-An'am: 141, dan Ar-Rum: 38-39. Surat al-Mudatsir adalah surat yang turun pada permulaan dakwah yang menjelaskan bahwa islam melarang setiap perilaku yang menyebabkan munculnya kemiskinan, seperti tidak membantu kaum dhuafa, dan membiarkan mereka dalam kepapaan, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Mudatsir: 42-44, Allah Swt berfirman :

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ
الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾⁵⁹

Artinya : Apakah yang memasukkan kamu kedalam Saqar (neraka) ? Mereka menjawab “kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. Dan kami tidak pernah memberi makan orang miskin. (QS Al-Mudatsir [74]: 42-44) .

Tidak hanya menjelaskan anjuran menyantuni dan merawat kaum dhuafa serta pemerintah merawat orang miskin, tetapi Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2002, hlm 577



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap harta yang dimiliki oleh hartawan terhadap hak yang harus ditunaikan kepada dhuafa.⁶⁰

Dalam fase Madinah, beberapa aturan lebih detail dibuat di dalam Al-Qur'an. Aturan ini menegaskan bahwa zakat yang merupakan instrumen pengentasan kemiskinan wajib ditunaikan dan setara dengan kewajiban shalat lima waktu. Aturan ini juga melarang praktek penimbunan harta dan menegaskan sanksi bagi pelakunya, serta memberikan legalitas kepada amil zakat untuk memungut dan mengambil zakat dari pada muzakki walaupun secara paksa.⁶¹

Dalam sudut pandang islam, kemiskinan terbagi menjadi 3 tingkatan , yaitu :

1. Miskin Iman

Yang dimaksud dengan miskin iman adalah orang yang jiwanya tidak ada kontak atau hubungan dengan Allah, atau jika ada hubungan pun terlalu tipis, yaitu hanya ingat pada Allah saat susah saja.

2. Miskin Ilmu

Manusia kalau ingin hidup, berkemajuan di bidang ekonomi, di bidang sains dan teknologi, dan di bidang yang lain masti aada ilmu. Bagaimana bisa oraang ingin hidup, membangun ekonomi, teknologi, dsb tetapi tidak ada ilmu ? Jadi miskin ilmu ini menjadi penyebab yang kedua mengapa manusia mengalami kesusahan, miskin dan tidak tau cara menyelesaikan masalah hidupnya.

3. Miskin Harta

⁶⁰ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm 66-67

⁶¹ *Ibid*, hlm 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi disini baru kita fahami bahwa miskin harta, (yakni tak dapat memenuhi makan minum, tak dapat membangun rumah, tak dapat berkemajuan dsb.) adalah buah dari manusia yang sudah tidak ada kontak dengan Allah dan buah dari manusia yang tidak memiliki ilmu.⁶²

2. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang umum digunakan di Indonesia adalah garis kemiskinan (*poverty line*). Batas kemiskinan yang digunakan di setiap daerah dan negara adalah berbeda, yang disebabkan oleh perbedaan lokasi dan standar kehidupan hidup pada setiap daerah. BPS (Badan Pusat Statistik) menentukan batas garis kemiskinan di Indonesia berdasarkan besaran rupiah yang digunakan untuk dibelanjakan per kapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan bukan makanan. Kebutuhan minimum makanan digunakan standar 2.100 kalori perhari, sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan mencakup pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Penduduk akan dikategorikan miskin apabila besaran rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan berada dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan, atau berada dibawah kebutuhan minimum rata-rata pada suatu wilayah tertentu.⁶³

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek material saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek non material. Dengan demikian mengukur

⁶² Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2010, hlm 231-232

⁶³ Marsetyawan, *Dokumen Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Provinsi Riau*, Pekanbaru, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, 2012, hlm 7

kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala yang pada dasarnya bersifat *integrated poverty*. Jadi kemiskinan bukan memiliki satu dimensi. Kaitannya dengan hal tersebut maka indikator kemiskinan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial, baik secara fisik maupun non fisik.⁶⁴

Tabel 2.1
Indikator-indikator Kemiskinan

Indikator Kemiskinan	Fisik	Non Fisik
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan lahan 2. Lahan garapan 3. Kualitas rumah perabot rumah tangga 4. Sarana transport 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan keluarga 2. Pengeluaran untuk perumahan 3. Pengeluaran untuk pendidikan 4. Pengeluaran untuk kesehatan 5. Pengeluaran untuk pangan
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pendidikan 2. Fasilitas kesehatan 3. Fasilitas sampah 4. Fasilitas air bersih 5. Fasilitas sanitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak buta huruf 2. Kesehatan ibu 3. Kesehatan balita 4. Penyerapan anak usia SD 5. Kegotongroyongan

Sumber :Raharjho Adisasmitta (2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Fajrin Hadinandar, *Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota / Kabupaten di Provinsi Papua)*, Jurnal REP Vol 4 No 1, 2019, hlm 6



3. Penyebab Kemiskinan

Tercatat ada tiga macam pendekatan yang mencoba menjelaskan mengenai sebab-sebab kemiskinan, yakni *system approach*, *decision-making model*, dan *structural approach*. Pendekatan pertama lebih menekankan pada adanya keterbatasan pada aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi, dan demografi. Kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dianggap lebih banyak menekankan warga masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman. Dalam konteks anggapan penyebab kemiskinan yang demikian itu, pendekatan ini menyarankan dilakukannya intervensi tertentu untuk meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan alam melalui introduksi teknologi baru yang memiliki kemampuan dan kapasitas lebih besar dalam mengeksplorasi sumber daya ekonomi, sehingga tercapai *surplus* produksi serta dapat meningkatkan nilai tambah produksi. Kemudian juga harus diupayakan untuk membangun dan memperbaiki prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi publik yang memungkinkan daerah yang bersangkutan menjadi terbuka sehingga memudahkan arus pertukaran barang-barang dan jasa serta diterapkannya program untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk.

Sementara pendekatan kedua menekankan pada kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sebagian warga masyarakat dalam merespon sumber-sumber daya ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat bahwa sebagian warga masyarakat dalam merespon sumber-sumber daya ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat bahwa sebagian warga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat kurang memiliki kemampuan inovasi atau tidak memiliki empati dan jiwa kewirausahaan untuk mengelola secara lebih baik, efisien, dan efektif unit-unit usaha yang mereka miliki atau kuasai, kurang mempunyai kemampuan untuk memperbaharui teknologi serta menciptakan dan memperluas pasar komoditi. Karenanya, pendekatan ini menghendaki ditingkatkannya kemampuan yakni keahlian dan keterampilan SDM seperti pembentukan dan pengembangan motivasi, mendorong mobilitas atau urbanisasi, peningkatan pendidikan pada orang-orang miskin supaya mereka memiliki jiwa-jiwa yang inovatif, kreatif, responsif, dan proaktif dalam persaingan.

Sedangkan pendekatan ketiga melihat bahwa kemiskinan itu terjadi karena adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan faktor-faktor produksi, seperti tanah, teknologi, dan bentuk kapital lainnya. Disini wajah kemiskinan memiliki dimensi struktural, yang merupakan akibat adanya ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan aset-aset ekonomi atau kapital lainnya, yang ditunjukkan dengan adanya sebagian anggota masyarakat yang jumlahnya lebih kecil tetapi menguasai dan memiliki faktor-faktor produksi yang lebih sedikit.⁶⁵

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural. Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (al-qur'an 30 : 41) sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya (al-qur'an 42 : 30). Kedua, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (al-qur'an 3 : 180, al-qur'an 70 : 18) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketiga kemiskinan timbul

⁶⁵ Marsetyawan, *Op, Cit*, hlm 234-235



karena sebagian manusia bersikap zhalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang *bathil* (al-qur'an 9 : 34), memakan harta anak yatim (al-qur'an 4 : 2, 6, 10), dan memakan harta *riba* (al-qur'an 2 : 275). Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Kelima, kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya menjadi miskin.⁶⁶

Menurut Qadir ada dua faktor penyebab seseorang atau kelompok orang masuk kedalam kemiskinan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh langkah-langkah dan pendekatan berikut :

1. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa (*tatawwu'*) dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang benar-benar tidak produktif lagi. Pendekatan ini bersifat jangka pendek dan temporer, yaitu memberikan bantuan yang langsung dirasakan oleh kaum fakir miskin. Bentuk bantuan ini, misalnya dengan pemberian sembako kepada fakir miskin dan bantuan tersebut langsung dapat dinikmati.
2. Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Pendekatan ini bersifat jangka panjang serta lebih sistematis dan

⁶⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta, KENCANA, 2015, hlm 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terencana, tetapi pengaruhnya tidak bisa langsung dirasakan. Bentuk bantuan pendekatan struktural, misalnya bantuan modal produktif atau pelatihan dan kursus yang dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka. Model pendekatan ini berusaha untuk memotong lingkaran setan kemiskinan.

Menurut Ahmad, ada beberapa hal yang menjadi kerangka kebijaksanaan dalam pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu :

1. Pemberdayaan usaha yang produktif.
2. Pengadopsian strategi pertumbuhan yang berorientasikan islam.
3. Peraturan tentang praktik-praktik bisnis.
4. Kesempatan yang adil.
5. Hak milik dan kewajiban terhadap harta kekayaan dalam islam.
6. Hukum-hukum warisan.
7. Faktor kemitraan dan fungsi pemerataan pendapatan.
8. Pemberdayaan pemberian sukarela bagi kesejahteraan fakir miskin.
9. Kebijakan fiskal dan moneter.
10. Sistem jaminan sosial islam.⁶⁷

Sebuah program penanggulangan kemiskinan wajib dalam perekonomian Islam, dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis didalam sistem islam. Terdapat beberapa alasan untuk itu. *Pertama*, alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam syariah, dimana zakat hanya

⁶⁷ Marsetyawan, *Op.,cit.*, hlm 295-296

diperuntukkan bagi delapan golongan saja. *Kedua* zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktifitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. *Ketiga*, zakat merupakan pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang.⁶⁸

Tabel 2.2
Strategi Penanggulangan Kemiskinan: Perspektif Islam

STRATEGI	KEBIJAKAN
Pertumbuhan ekonomi yang berbasis luas.	Pelarangan riba dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor rill.
Penciptaan anggaran negara yang berpihak kepada rakyat miskin.	Disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran sepenuhnya untuk kepentingan publik.
Pembangunan infrastruktur yang memihak orang miskin.	Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi, sanitasi dan air bersih, perumahan, dan pasar.
Pelayanan publik dasar yang memihak masyarakat luas.	Reformasi birokrasi, memperbaiki pendidikan dan memperbaiki kesehatan.
Kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin.	Aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat dan anjuran infak, sedekah, dan wakaf.

⁶⁸ Yusuf Wibisono, *Op.cit.*, hlm 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Model CIBEST

Model CIBEST adalah upaya untuk mengembangkan pendekatan kesejahteraan kemiskinan yang didasarkan pada konsepsi bahwa alat untuk mengukur kesejahteraan dan kemiskinan tidak semata-mata didasarkan pada material semata, namun juga pendekatan spiritual. Hal ini didasarkan pada konsep pemenuhan kebutuhan, dimana al-qur'an dan hadist telah menggariskan bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia terdiri atas dua hal, yaitu kebutuhan material dan spiritual.⁶⁹ Model CIBEST adalah model perhitungan kemiskinan dan kesejahteraan yang didasarkan kepada kemampuan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Yang menjadi isu pokok dalam model ini adalah, bagaimana menetapkan standar kebutuhan material dan spiritual ini, sehingga memudahkan dalam menganalisis apakah suatu keluarga atau rumah tangga masuk kedalam kelompok keluarga sejahtera, keluarga miskin material, keluarga miskin spiritual, maupun keluarga miskin absolut. Model CIBEST merupakan sebuah metode yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan, baik material, spiritual, maupun absolut dengan cara pemetaan kondisi keluarga atau rumah tangga sehingga dapat diusulkan program pengentasan kemiskinan yang tepat. Pemetaan kebutuhan material didasarkan pada kebutuhan makanan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi.⁷⁰

⁶⁹ Irfan Syaiki Beik, *Islamisasi Ilmu Ekonomi*, Jurnal Islamiconomic, Vol 7 No. 2 Juli-Desember 2016, hlm 196

⁷⁰ Nilda Susilawati, *Identifikasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Malabro Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan Menggunakan Model CIBEST*, Jurnal Manhaj Vol. 3 No. 2 2018, hlm 106-107

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan defenisi kemiskinan material, spiritual, dan kemiskinan absolut maka dapat dibentuk dengan kuadran CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies). Kuadran CIBEST terdiri dari empat kuadran sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : Beik dan Arsyanti (2017)

Pembagian kuadran didasarkan pada kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Digunakannya rumah tangga sebagai *unit of analysis* karena islam memandang bahwa unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga atau rumah tangga. Karena itu, dalam melihat tingkat kemiskinan maka rumah tangga ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh.⁷¹

Penghitungan kebutuhan materail model CIBEST dapat dijelaskan dengan formula $MV = \sum_{i=1}^n P_i M_i$. MV merupakan standar minimal kebutuhan materiil

⁷¹ Muhammad Afthon Ashar dan Muhammad Nafik, *Implementasi Model CIBEST dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya*, Jurnal Ashar, Vol. 6 No. 5 Mei 2019, hlm 1059



yang harus dipenuhi rumah tangga, P_i merupakan harga barang dan jasa, M_i merupakan jumlah minimal barang dan jasa yang diperlukan. Suatu rumahtangga dikatakan mampu secara materiil jika pendapatan mereka berada diatas nilai MV , dimana nilai MV dapat didasarkan pada nilai standar kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah (BPS). Model CIBEST menggunakan rumah tangga sebagai unit analisis karena Islam memandang bahwa unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga atau rumah tangga.

Model CIBEST terdiri dari 4 kuadran yang dibagi berdasarkan pada kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual yaitu kuadran sejahtera (kuadran ke 1), kuadran kemiskinan material (kuadran 2). Kuadran kemiskinan spritual (kuadran 3), kuadran kemiskinan absolut (kuadran 4). Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual ke dalam dua tanda, yaitu tanda positif (+) dan negatif (-). Tanda (+) artinya rumah tangga tersebut mampu memnuhi kebutuhannya dengan baik. Tanda (-) artinya rumahtangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Dengan pola seperti ini, maka didapat empat kemungkinan, yaitu tanda (+) pada pemenuhan kedua kebutuhan material dan spiritual, tanda (+) pada salah satu kebutuhan saja, apakah tanda (+) pada kebutuhan material ataupun tanda (+) pada kebutuhan spiritual saja, serta (-) pada kedua kebutuhan material dan spiritual. Empat kemungkinan inilah yang kemudian melahirkan empat kuandran, di mana sumbu horizontal melambangkan garis kemiskinan materiil dan sumbu vertikal melambangkan garis kemiskinan spiritual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada kuadran pertama, rumahtangga mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan materiil dan spiritual sehingga tanda keduanya adalah (+). Inilah kuadran kesejahteraan. Kesejahteraan itu adalah manakala rumah tangga atau keluarga dianggap mampu baik secara materiil maupun secara spritual. Secara ekonomi produktif, secara ibadah juga produktif. Pada Kuadran kedua rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan spritual (+) akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan materiilnya (-) dengan baik. Kondisi ini, mencerminkan kondisi rumah tangga yang berada pada kategori kemiskinan materiil. Sebaliknya, pada kuadran III, kondisi yang terjadi adalah rumah tangga tergolong mampu secara materiil (+) namun tergolong tidak mampu secara spiritual (-), sehingga mereka berada pada kategori kemiskinan spiritual, yang terburuk adalah posisi rumah tangga pada kuadran IV. Pada kuadran ini, rumah tangga atau keluarga tidak mampu memnuhi kebutuhan materiil dan spiritualnya secara sekaligus, sehingga tanda keduanya adalah (-). Inilah kelompok yang berada pada kategori kemiskinan absolut. Miskin secara materi dan miskin secara rohani.⁷²

Salah satu alat ukur yang tengah dikembangkan oleh CIBEST Model atau Indeks CIBEST. Pengembangan indeks ini didasarkan pada kuadran CIBEST yang dibagi menjadi empat area, yaitu area kesejahteraan, kemiskinan spiritual, kemiskinan material, dan kemiskinan Absolut. Indeks Cibest ini mencoba menghitung jumlah penduduk yang berada dimasing-masing kuadran dan implikasinya terhadap kebijakan pemerintah. Fokus kebutuhan yang dihitung adalah kebutuhan material dan spiritual. Unit analisis Unit analisis dari indeks

⁷² Nilda Susilawati, *Op.Cit.*, hlm 107-108

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CIBEST ini adalah rumah tangga atau keluarga. Hal ini dikarenakan keluarga atau rumah tangga harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, sama seperti konsep yang dikembangkan BKKBN.

Dalam konsep CIBEST, rumah tangga atau keluarga ini dibagi menjadi enam sub kelompok, yaitu kepala rumah tangga atau keluarga, orang dewasa bekerja, orang dewasa tidak bekerja usia >18 tahun, remaja usia 14-18 tahun, anak-anak usia 7-13 tahun, dan anak-anak berusia 6 tahun atau kurang dari 6 tahun. Indeks CIBEST ini terdiri dari empat indeks, yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan materiil, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut. Namun dalam penelitian ini, skor kebutuhan spiritual diperoleh dengan menggunakan pendekatan persepsi kepala keluarga. Kepala keluarga dapat menggambarkan masing-masing variabel indikator kebutuhan spiritual dalam keluarga tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan kondisi keluarga di lapangan. Garis kemiskinan spiritual (SV) nilainya adalah sama dengan tiga. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa kemiskinan spiritual terjadi ketika seseorang atau dalam satu keluarga tidak melaksanakan ibadah wajib secara rutin, atau dianggap ibadah menjadi urusan pribadi anggota keluarga, atau masyarakat tidak perlu diatur dengan baik. Untuk menghitung jumlah keluarga yang miskin secara spiritual, langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan menghitung skor spiritual anggota keluarga, kemudian menghitung skor spiritual keluarga secara rata-rata, dan menghitung spiritual seluruh anggota keluarga yang diobservasi. Skor ini didapat melalui survei yang dilakukan kepada keluarga secara langsung. Khusus variabel nomor 4 dan 5, skor untuk lingkungan keluarga dan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah didasarkan pada pendapat pribadi anggota keluarga yang disurvei terhadap kondisi lingkungan keluarga mereka dan kebijakan pemerintah yang mereka rasakan terkait pelaksanaan ibadah.⁷³

E. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Isro'iyatul Mubarakah, Irfan syauki Beik, dan Tono Irawan, dalam Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 5 No 1 2017 yang berjudul Dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahik (Kasus : Basnaz Provinsi Jawa Tengah). Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan model CIBEST yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dalam bentuk angka kemudian diukur dengan menggunakan kuadran CIBEST dan kemudian dapat diambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan pendapatan rumah tangga mustahik setelah adanya bantuan zakat, terjadinya perubahan spiritual mustahik, klasifikasi rumah tangga mustahik yang dihitung berdasarkan model CIBEST yang masuk kategori sejahtera (kuadran I) sebanyak 94 rumah tangga, miskin material (kuadran II) sebanyak 5 rumah tangga, miskin spiritual (kuadran III) tidak ada, dan miskin absolut (kuadran IV) hanya 1 rumah tangga. Dan berdasarkan Model CIBEST menunjukkan dengan adanya bantuan zakat mampu meningkatkan

⁷³ Muhammad Afthon Ashar dan Muhammad Nafik, *Op., Cit.*, hlm 1059-1060



kesejahteraan mustahik dan menurunkan indeks kemiskinan material mustahik.

2. Ira Susilawati, dalam Jurnal Kodifikasia Volume 12 No 1 Tahun 2018 yang berjudul Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Material dan Kemiskinan Spiritual berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada LAZ Umat Sejahtera Kabupaten Ponorogo). Adapun analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta menggunakan Model CIBEST untuk mengukur hal-hal yang bersifat material dan yang bersifat spiritual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ekonomi mandiri dari Masyarakat Ekonomi Sejahtera LAZ Umat Sejahtera dapat dikatakan berhasil. Karena dari 25 mustahik yang diteliti sebanyak 24 keluarga mengalami peningkatan baik dari sisi material maupun spiritual, dan hanya 1 keluarga yang tidak mengalami peningkatan baik dari sisi material maupun spiritual. Dengan alasan harus bekerja secara berat.
3. Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti dalam Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, vol. 1, issue 2, 1-20 tahun 2016 dengan judul Mengukur Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Menggunakan Model CIBEST. Penelitian ini mencoba menganalisis peran program zakat berbasis produktif dalam mengurangi tingkat kemiskinan rumah tangga mustahik (penerima zakat) dari perspektif dimensi material dan spiritual. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara melalui kuesioner di DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. 221

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



responden dipilih dan diwawancarai sebagai sampel penelitian. Mereka adalah penerima zakat yang dikelola oleh BAZIS DKI Jakarta dan Dompot Dhuafa. Pengumpulan data primer dilakukan pada Februari hingga Mei 2015. Model CIBEST yang terdiri dari empat indeks digunakan sebagai alat analisis. Indeks-indeks ini adalah indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan materi, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut. Ditemukan bahwa keberadaan program pemanfaatan zakat mampu meningkatkan indeks kesejahteraan mustahik sebesar 96,8 persen. Indeks kemiskinan materil dan indeks kemiskinan absolut juga dapat dikurangi masing-masing sebesar 30,15 persen dan 91,30 persen. Hasil yang tidak terduga terjadi pada indeks kemiskinan spiritual di mana ada peningkatan dua rumah tangga yang hidup di bawah kemiskinan spiritual. Ini berarti bahwa kedua rumah tangga penerima zakat ini mengalami penurunan nilai-nilai spiritual meskipun secara materi lebih baik jika diadakan program zakat.

4. Mohamad Anwar dalam Mutawasith Jurnal Hukum Islam, Vol 1 No 2 Tahun 2017 yang berjudul Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spiritual Para Mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan pengisian kuisioner. Adapun uji statistik dan analisis data yang digunakan adalah uji t data berpasangan dan model CIBEST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif mengalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perubahan yang signifikan. Sebelumnya adanya bantuan dana zakat, rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik adalah Rp. 1.110.563 dan setelah mendapatkan bantuan dana zakat rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik naik menjadi Rp. 1.653.000 artinya terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik sebesar Rp. 542.437. Berdasarkan Model CIBEST, karakteristik nilai material dan spiritual mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari Zakat Center Cirebon mengalami perubahan. Setelah adanya bantuan dana zakat, jumlah rumah tangga mustahik yang berada pada kategori rumah tangga sejahtera (kudran I) mengalami peningkatan sebesar 47.50%. Sedangkan jumlah rumah tangga mustahik yang masuk kategori miskin materian (kuadran II) menurun 25.00%,. Begitupun jumlah rumah tangga mustahik yang masuk kategori miskin spiritual (kuadran III) dan miskin absolut (kuadran IV) masing-masing turun sebesar 54.55% dan 90.91%.

Mejda Bouanani and Besma Belhadj dalam *Journal of Quantitative Economics*, vol. 17, issue 2, 421-432, 2019 yang berjudul Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Tunisia Menggunakan Pendekatan Fuzzy. Studi ini meneliti dampak Zakat terhadap kemiskinan di Tunisia. Menggunakan data simulasi kesejahteraan individu dari survei rumah tangga Tunisia pada 2010, potensi pentingnya Zakat dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Pengukuran Fuzzy Poverty dihitung dan menunjukkan bahwa Zakat memang mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil simulasi menunjukkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penurunan yang signifikan dari indeks kemiskinan tujuh wilayah Tunisia, dan kemiskinan dapat diberantas di wilayah-wilayah Barat.

6. Mohamed Rasool, dkk dalam jurnal *Akademika*, Vol 81 No 1, 2011 yang berjudul *Pengukuran Kemiskinan di Malaysia : Tinjauan Literatur*. Jurnal ini membahas mengenai penghapusan kemiskinan yang meluas dan ketimpangan pendapatan yang terus meningkat merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan nyatanya, bagi banyak orang mendefinisikan tujuan pokok dari kebijakan pembangunan. Kemiskinan dan ketimpangan perlu diperhatikan diukur lebih tepat untuk memberikan pemahaman yang berarti tentang seberapa banyak kemajuan yang telah dicapai, bagaimana caranya masih banyak lagi yang harus dicapai, dan bagaimana mengatur insentif bagi pejabat pemerintah untuk fokus pada hal yang paling mendesak kebutuhan. Namun, kemiskinan di Malaysia umumnya dikonseptualisasikan dari perspektif moneter atau pendapatan. Artikel ini menguraikan pengukuran kemiskinan saat ini digunakan oleh Unit Perencanaan Ekonomi (EPU), Departemen Perdana Menteri. Selain membahas masa kini Metode pendapatan garis kemiskinan (PLI), artikel tersebut mengusulkan indeks pengukuran kemiskinan multidimensi. Usulan Metode yang terdiri dari indikator moneter dan non-moneter diharapkan dapat menangkap kelompok kemiskinan yang lebih realistis.
7. Mohamed Rasool dan Ariffin Salleh dalam jurnal *Media Syariah* Vol. 18, No 1, Januari-Juni 2016, yang berjudul *Pengukuran Kemiskinan Dalam Zakat Malaysia Institusi: Perbandingan Antara Pengukuran Moneter Dan*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Non Moneter. Ada berbagai definisi kemiskinan dalam ajarannya Islam. Pada prinsipnya orang miskin diartikan sebagai orang yang kebutuhannya tidak tercukupi. Dengan demikian, institusi Islam di Malaysia berupaya untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagian besar lembaga ini mengukur dan mengoperasionalkan kemiskinan dari perspektif moneter menggunakan variabel seperti pendapatan, pengeluaran atau konsumsi. Di Praktiknya, kebanyakan institusi Islam di Malaysia menggunakan pendekatan moneter dalam mengukur kemiskinan melalui Kemiskinan konvensional. Metode Line Income (PLI) dan juga metode Had AlKifayah (HAK) berbasis Islam. Makalah ini bertujuan untuk menyajikan pengukuran kemiskinan berbasis syariah non moneter, Islami Indeks Kemiskinan (IPI), terdiri dari maqasid-al syariah (tujuan agama) unsur yaitu agama, pengetahuan, fisik-diri, keturunan dan kekayaan. IPI yang dihitung dengan metode indeks tertimbang diharapkan dapat mencontohkan kemiskinan dari multidimensi perspektif. Selain itu, perbandingan juga dilakukan dengan metode HAK. Survei dilakukan dengan bantuan kuesioner menggunakan sampel sebanyak 258 KRT terpilih di negara bagian Selangor, negara bagian terpadat di Malaysia. Kelompok kemiskinan diidentifikasi dari masing-masing metode tersebut disorot menggunakan statistik deskriptif. Selain itu, regresi Analisis mengungkapkan bahwa pengangguran adalah signifikansi umum penentu kemiskinan menurut IPI dan HAK metode.

8. Hanifah Musyahidah dalam jurnal Al-Hakim Vol. 2 No 2, November 2020 yang berjudul Dampak Pemberdayaan Zakat Terhadap Tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesejahteraan Material dan Spiritual Mustahik Berdasarkan Indeks CIBEST. Jurnal ini membahas mengenai dampak perberdayaan zakat terhadap tingkat kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual mustahik penerima bantuan zakat Laznas Al-Azhar di desa Baran, Mandu, dan Siyono, kecamatan Eromoko, kabupaten Wonogiri berdasarkan indeks CIBEST. Data penelitian diperoleh melalui pendekatan kuantitatif kepada 59 responden rumah tangga mustahik dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kuisisioner. Teknis analisis pada penelitian ini menggunakan uji t-statistik berpasangan dan indeks CIBEST. Berdasarkan indeks CIBEST, jumlah rumah tangga mustahik yang berada di kuadran I mengalami peningkatan sebesar 54 persen. Sedangkan pada kuadran II menurun sebesar 27 persen dan pada kuadran III serta kuadran IV menurun sebesar 8 persen dan 19 persen.

9. Muhammad Afthon dan Muhammad Nafik dalam jurnal Ashar Vol. 6 No 5 Mei 2019 dengan judul Implementasi Metode CIBEST dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Perberdayaan Mustahik di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kemiskinan mustahiq sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Surabaya. Itu Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan studi kasus. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara langsung ke Mustahiq berdasarkan kuesioner. Itu Hasil penelitian ini adalah ada perubahan kondisi keluarga Mustahiq Kuadran I.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Sejahtera) sebelum mendapat bantuan zakat yaitu 3 kepala keluarga menjadi 5 kepala keluarga keluarga. Kuadran II (Kemiskinan Material) sebelum mendapat bantuan zakat yaitu 1 keluarga kepala, 0 kepala keluarga. Kuadran III (Indeks Kemiskinan Spiritual) sebelum mendapatkan bantuan dari salah satunya Kepala Keluarga, 3 Kepala Keluarga. Kuadran IV (Kemiskinan Mutlak) sebelum mendapatkan bantuan zakat, yaitu 4 Kepala Keluarga, menjadi 0 Kepala Keluarga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2.3
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Jurnal/Tahun	Judul	Objek Formal Persamaan	Objek Formal Perbedaan
1.	Isro'iyatul Mubarakah, Irfan syauki Beik, dan Tono Irawan dalam Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 5, No 1, 2017	Dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahik (Kasus : Basnaz Provinsi Jawa Tengah)	Sama-sama mengukur dengan menggunakan model CIBEST	Dalam Penelitian ini mengkaji tentang Pemberdayaan zakat produktif terhadap kemiskinan dan kesejahteraan sedangkan penulis cenderung kepada tingkat kemiskinan
2.	Ira Susilawati, dalam Jurnal Kodifikasia Volume 12 No 1 Tahun 2018	Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Material dan Kemiskinan Spiritual berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada LAZ Umat Sejahtera Kabupaten Ponorogo)	Sama-sama mengukur dengan menggunakan model CIBEST	Penelitian ini dilakukan di LAZ Umat Sejahtera di Kabupaten Ponorogo sedangkan penulis melakukan penelitian di Baznas kabupaten Rokan Hulu
	Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti dalam Journal of Islamic	Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan	Sama-sama mengukur dengan menggunakan model	Penelitian ini membahas tentang pengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Monetary Economics and Finance, vol. 1, issue 2, 1-20 tahun 2016	Kesejahteraan Menggunakan Model CIBEST.	CIBEST	zakat terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan, sedangkan penulis hanya berfokus pada tingkat kemiskinan.
4.	Mohamad Anwar dalam Mutawasith Jurnal Hukum Islam, Vol 1 No 2 Tahun 2017	Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spiritual Para Mustahik	Sama-sama mengukur dengan menggunakan model CIBEST	Penelitian ini melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Cirebon sedangkan penulis di Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu.
5.	Mejda Bouanani and Besma Belhadj dalam Journal of Quantitative Economics, vol. 17, issue 2, 421-432, 2019	Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Tunisia Menggunakan Pendekatan Fuzzy	Sama-sama membahas mengenai pengaruh zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan	Penelitian ini menggunakan pengukuran dengan Pendekatan Fuzzy sedangkan penulis menggunakan Model CIBEST
6.	Mohamed Rasool, dkk dalam jurnal Akademika, Vol 81 No 1, 2011	Pengukuran Kemiskinan di Malaysia : Tinjauan Literatur.	Sama-sama membahas mengenai kemiskinan	Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur sedangkan penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				menggunakan metode Kuantitatif
7.	Mohamed Rasool dan Ariffin Salleh dalam jurnal Media Syariah Vol. 18, No 1, Januari-Juni 2016	Pengukuran Kemiskinan Dalam Zakat Malaysia Institusi: Perbandingan Antara Pengukuran Moneter Dan Non Moneter	Sama-sama membahas tentang pengaruh zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan	Penelitian ini menggunakan metode pengukuran moneter dan non moneter, sedangkan penulis menggunakan Model CIBEST.
8.	Hanifah Musyahidah dalam jurnal Al-Hakim Vol. 2 No 2, November 2020	Dampak Pemberdayaan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Material dan Spiritual Mustahik Berdasarkan Indeks CIBEST	Sama-sama membahas mengenai pemberdayaan berdasarkan model CIBEST	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan campuran.
9.	Muhammad Afthon dan Muhammad Nafik dalam jurnal Ashar Vol. 6 No 5 Mei 2019	Implementasi Metode CIBEST dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Perberdayaan Mustahik di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya.	Sama-sama menggunakan alat ukur CIBEST.	Penelitian ini mengukur peran pemberdayaan zakat menggunakan CIBEST sedangkan penulis melihat pengaruh pemberdayaan zakat terhadap



© Hak cipta

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

				penurunan tingkat kemiskinan.
--	--	--	--	-------------------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi Konsep Operasional

Defenisi konsep operasional merupakan petunjuk bagaimana variabel diukur untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dalam suatu penelitian. Dalam hal ini maksud dari defenisi operasional adalah untuk melihat dan mengetahui sejauh mana variasi suatu faktor berkaitan dengan faktor lainnya.

1. Variabel Independen (X)

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Zakat Produktif. Pemberdayaan Zakat Produktif merupakan suatu bentuk pemanfaatan dana zakat produktif yang diberikan kepada Mustahiq sebagai modal usaha untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas Mustahiq agar tepat guna dan berdaya guna.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran atau sering disebut dengan *mixed method*. Pelaksanaan penelitian metode campuran ini dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun jenis penelitian campuran ini dengan menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial. Metode eksplanatoris sekuensial adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif terlebih dahulu setelah selesai dilanjutkan dengan metode kualitatif secara berurutan. Adapun cara kerja *mixed method* dengan menggunakan Model CIBEST adalah dengan mengumpulkan data kuantitatif dengan menggunakan kuisioner, yang disebarkan kepada mustahik yang memperoleh dana zakat produktif. Dari hasil kuisioner ini akan diperoleh data pendapatan mustahik sebelum dan sesudah memperoleh zakat produktif perbulannya yang digunakan untuk mengukur material value atau kebutuhan material. Selanjutnya dari hasil kuisioner juga diperoleh data yang terdiri dari 5 variabel (shalat, puasa, zakat dan infak, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah) bertujuan untuk mengukur spiritual value.

Data kuantitatif yang diperoleh diolah sehingga dapat ditentukan posisi mustahik pada kuadran berdasarkan model CIBEST. Kuadran CIBEST ini akan menggambarkan posisi kuadran mustahik baik sebelum dan sesudah memperoleh zakat produktif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara kepada mustahik



berupa pertanyaan terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah disediakan oleh peneliti terlebih dahulu. Data kualitatif bertujuan sebagai penguat data kuantitatif yang diperoleh. Wawancara dilakukan untuk mengetahui jenis pembinaan yang dilakukan oleh pihak Baznas, beberapa pertanyaan kegiatan ibadah sebagai penguat skor kebutuhan spiritual yang sudah diperoleh dari data kuantitatif, serta perkembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Data yang diperoleh melalui data kuantitatif dan kualitatif di interpretasi secara keseluruhan dengan menggunakan model CIBEST untuk melihat posisi kuadran mustahik sebelum maupun sesudah memperoleh zakat produktif dengan mengkombinasikan nilai kebutuhan material dan nilai kebutuhan spiritual. Model CIBEST ini terdiri dari empat kuadran yaitu kuadran I (Sejahtera), kuadran II (Miskin material), kuadran III (Miskin spiritual), dan kuadran IV (Miskin absolute).

B. Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Rambah yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu karena penerimaan zakat produktif terbanyak terdapat di kecamatan Rambah. Waktu penelitian terhitung dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun sumber populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mustahik yang menerima zakat Produktif di Baznas kabupaten Rokan Hulu yang proposalnya diterima oleh pihak Basnaz yang tercatat pada tahun 2018 sebanyak 55 mustahik.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode Purposive sampling. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kecamatan dengan jumlah penerima zakat produktif terbanyak dan memiliki lokasi yang mudah dijangkau. Maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 mustahik.

D. Key Informan

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam penelitian informan kunci tergantung dari unit analisis yang dihadapi.⁷⁴ Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih

⁷⁴ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*, diakses https://www.researchgate.net/profile/Ade_Heryana2/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf, pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 06:08



dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Maka peneliti memilih key informan yang sesuai dengan tujuan peneliti atau yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan masalah pokok penelitian. Adapun key informen yang tepat dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan dengan Model CIBEST (Studi Kasus: Baznas Kabupaten Rokan Hulu) yaitu Bagian Pelaksana urusan pendistribusian dan pemberdayaan yaitu Refiandi, a.md.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk membantu keperluan Pemberdayaan zakat produksi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu, telah dilakukan pengumpulan dan pencarian data, serta studi kepustakaan yang menyangkut teori-teori tentang zakat, kemiskinan, serta Model CIBEST. Data yang telah terkumpul terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data penunjang hasil penelitian yang berbentuk data-data dokumentasi lainnya yang dapat memperkuat data hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data yang penulis gunakan dalam menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan pada mustahiq zakat. Khususnya pada mustahiq zakat yang memperoleh zakat produksi di kabupaten Rokan Hulu.

1. Wawancara

Selain kuesioner, juga digunakan teknik wawancara untuk mendukung akurasi dan kelengkapan kuesioner tersebut. Wawancara juga digunakan untuk memperluas pandangan peneliti tentang data-data lain yang tidak terformulasi dalam kuesioner. Serta juga digunakan untuk melengkapi data yang belum terkumpul melalui kuesioner.

G. Analisis Data

Indeks kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks kemiskinan *Islami Center of Islamic Business and Economics Studies* (CIBEST). Perhitungan yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penelitian ini adalah nilai Material Value (MV) atau garis kemiskinan rumah tangga dan pendapatan rumah tangga perbulan. Material Value (MV) digunakan untuk mengukur standar minimal material yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Nilai MV diperoleh dengan mengalikan harga barang dan jasa yang di



konsumsi (P_i) dengan jumlah dan barang yang dibutuhkan (M_i). Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$MV = \sum_{i=1}^n P_i M_i$$

Keterangan :

MV = Standar minimal material yang harus dipenuhi oleh rumah tangga (RP atau mata uang lain) atau disebut juga garis kemiskinan material.

P_i = Harga barang dan jasa (Rp atau mata uang lain)

M_i = jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan.

Secara umum, cara menghitung nilai MV ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga pendekatan, yaitu :

1. Melakukan survei kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh satu rumah tangga dalam satu bulan. Kebutuhan itu mencakup kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Jika dikarenakan keterbatasan dana dan waktu survei tidak dapat dilaksanakan, maka yang dilakukan adalah dengan memodifikasi pendekatan BPS terkait garis kemiskinan perkapita perbulan menjadi garis kemiskinan (GK) perumah tangga perbulan. Modifikasi ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan nilai GK tersebut dengan besaran jumlah rata-rata anggota keluarga/rumah tangga disuatu wilayah pengamatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menggunakan standar nishab zakat penghasilan atau zakat perdagangan.⁷⁵

Karena adanya keterbatasan dan tidak dilakukannya survai dalam penelitian ini, maka nilai MV yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai MV yang sudah ada yaitu garis kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu yang nantinya akan dikonversikan menjadi garis kemiskinan rumah tangga perkapita perbulan. Garis kemiskinan kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 yaitu sebesar 446.901 (**Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2018**).

Daerah tempat penelitian terletak di kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk sebesar 54.188 dan jumlah keluarga sebesar 13.002 (**Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2018**).

$$\text{Rata - rata ukuran rumah tangga} = \frac{54.188}{13.002} = 4.16$$

Sehingga garis kemiskinan rumah tangga (MV) pada tahun 2018 yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$MV = 446.901 \times 4.16 = 1.859.108$$

sedangkan Garis kemiskinan kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 yaitu sebesar 488.401 (**Sumber: BPS Rokan Hulu Tahun 2019**). Jumlah penduduk di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 56.041 dengan jumlah keluarga sebesar 13.448 (**Sumber: BPS Rokan Hulu Tahun 2019**)

⁷⁵ Irfan, Syauqi Beik, dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm 92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\text{Rata – rata ukuran rumah tangga} = \frac{56.041}{13.448} = 4.17$$

Sehingga garis kemiskinan rumah tangga (MV) pada tahun 2019 yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$MV = 488.401 \times 4.17 = 2.036.632$$

Garis kemiskinan spiritual atau Spiritual Value (SV) diperoleh berdasarkan indikator kebutuhan spiritual dan pemenuhan lima variabel yang menentukan skor spiritual. Lima variabel tersebut adalah ibadah shalat, zakat, puasa, lingkungan rumah tangga, dan kebijakan pemerintah. Untuk menilai skor dari variabel-variabel tersebut digunakan skala likert sebagai berikut :



Tabel 3.1
Skor Spiritual CIBEST

Variabel	Skala Likert					Standar Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melaksanakan shalat sunnah	Skor rata-rata untuk keluarga yang secara spiritual miskin adalah 3 (SV=3)
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah	
Zakat dan Infak	Melarang orang lain berzakat dan infak	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infaq/sedekah	
Lingkungan keluarga	Melarang anggota keluarga beribadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah urusan anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama	
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk anggota keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah	

Sumber : Beik dan Arsyianti (2017)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh nilai SV sama dengan 3. Jika sebuah rumah tangga memiliki skor lebih kecil atau sama dengan tiga maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan kedalam kategori miskin spiritual. Nilai SV diperoleh dengan cara sebagai berikut :

$$H_i = \frac{V_{pi} + V_{fi} + V_{zi} + V_{hi} + V_{gi}}{5}$$

Keterangan :

H_i = Skor aktual anggota keluarga ke-i

V_{pi} = skor shalat anggota keluarga ke-i

V_{fi} = skor puasa anggota keluarga ke-i

V_{zi} = skor zakat dan infak anggota keluarga ke-i

V_{hi} = skor lingkungan keluarga menurut anggota keluarga ke-i

V_{gi} = skor kebijakan pemerintah menurut anggota keluarga ke-i

Setelah melakukan perhitungan SV dan Mv maka rumah tangga dapat dikategorikan kedalam kuadran CIBEST sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kuadran CIBEST

Skor Aktual	Nilai MV	>Nilai MV
>Nilai SV	Kaya Spiritual, Miskin Material (Kuadran II)	Kaya Materi (kuadran I)
Nilai SV	Miskin Spiritual, Miskin Materi (Kuadran IV)	Miskin Spiritual, Kaya Material (Kuadran III)

Sumber : Beik dan Arsyianti (2017)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Interpretasi tabel diatas adalah : jika skor aktual spiritual keluarga lebih besar dari nilai SV dan pendapatan keluarga tersebut (nilai material) lebih besar dari nilai MV, maka keluarga tersebut dikatakan kaya secara spiritual dan material. Keluarga tersebut berada di kuadran I. Jika skor spiritual lebih besar dari nilai MV namun memiliki pendapatan lebih rendah atau sama dengan MV maka keluarga tersebut termasuk kedalam kuadran II. Sedangkan jika skor spiritual keluarga lebih kecil dari nilai SV tetapi pendapatan diatas nilai MV maka keluarga tersebut berada pada kuadran . Jika skor spiritual keluarga kecil atau sama dengan nilai SV dan pendapatan mereka (nilai material) lebih rendah atau sama dengan MV, maka keluarga tersebut masuk dalam kuadran IV karena dianggap miskin spiritual dan material.

Dari perhitungan formula-formula diatas dapat dikombinasikan dengan tabel. Kemudian dapat menghitung Indeks kemiskinan materiil (Kuadran II), Indeks kemiskinan spiritual (kuadran III), dan indeks kemiskinan absolut (kuadran IV).

Formula untuk menghitung indeks kemiskinan materiil adalah sebagai berikut :

$$P_m = \frac{M_p}{N}$$

Keterangan :

P_m = indeks kemiskinan materiil 0 p_m 1

M_p = jumlah keluarga yang miskin secara materiil namun kaya spiritual

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N = jumlah keluarga yang diamati

Adapun rumus untuk menghitung indeks kemiskinan spiritual adalah sebagai berikut :

$$P_s = \frac{S_p}{N}$$

Keterangan :

P_s = indeks kemiskinan spiritual 0 pm 1

S_p = jumlah keluarga yang miskin secara spiritual namun kaya materiil

N = jumlah keluarga yang diamati

Adapun rumus untuk menghitung indeks kemiskinan absolut, formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$P_a = \frac{A_p}{N}$$

Keterangan :

P_a = indeks kemiskinan absolut 0 pm 1

S_p = jumlah keluarga yang miskin secara spiritual dan miskin materiil

N = jumlah keluarga yang diamati

Selanjutnya, kondisi persamaan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

$$W + P_m + P_s + P_a = 1$$



H. Uji t-Statistik Data Berpasangan

Uji t digunakan untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada pendapatan rumah tangga mustahik pada kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Data dalam uji t statistik ini merupakan data pendapatan berpasangan sebelum menerima dana bantuan zakat produktif dan setelah menerima dana bantuan zakat produktif. Uji t data berpasangan ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22.

Hipotesis

- H_0 Diduga pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapat bantuan dana zakat produktif tidak berbeda terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif.
- H_1 Diduga pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapat bantuan dana zakat produktif berbeda nyata terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Kriteria Uji

Nilai signifikansi > 0.05 H_0 diterima artinya pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif tidak berbeda pada taraf $\alpha = 5$ persen terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif.



Nilai signifikansi < 0.05 H_0 ditolak artinya pendapatan rumah tangga mustahiq setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif berbeda pada taraf $\alpha = 5$ persen terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

I. Uji Validitas dan Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai salah satu skala pengukuran. Skala Likert ini digunakan untuk menghitung skor spiritual rumah tangga dalam masing-masing variabel indikator kebutuhan spiritual. Indikator kebutuhan spiritual sebelumnya telah ditetapkan spesifik.

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dibandingkan $(0,3)$.⁷⁶ Dalam penelitian ini uji validitas digunakan untuk kesesuaian kondisi spiritual rumah tangga mustahik yang telah didapatkan dengan kondisi spiritual rumah tangga yang sebenarnya.

Data yang sudah dinyatakan valid juga perlu dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan *reliable* dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach bila koefisien reliabilitas $(r) > 0,6$.⁷⁷

⁷⁶ Sofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm 47

⁷⁷ *Ibid*, hlm 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil analisis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik mengalami peningkatan setelah adanya pendistribusian dana zakat produktif. Berdasarkan hasil uji t sampel berpasangan terlihat nilai signifikan sebesar 0.001 lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen. Sehingga pendapatan rumah tangga mustahik setelah adanya bantuan dana zakat produktif berbeda nyata terhadap pendapatan rumah tangga mustahik setelah adanya bantuan dana zakat produktif terhadap pendapatan rumah tangga pada taraf $\alpha = 5$ persen. Rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif yaitu sebesar Rp. 1.716.666 Sedangkan setelah adanya bantuan dana zakat produktif meningkat menjadi Rp 2.111.111.
2. Klasifikasi jumlah rumah tangga mustahik berdasarkan kuadran CIBEST, sebelum adanya bantuan dana zakat produktif yaitu 4 rumah tangga yang masuk kedalam kuadran I atau dikategorikan sejahtera, lalu sebanyak 14 rumah tangga mustahik yang masuk kedalam kuadran II atau dikategorikan miskin material, selanjutnya tidak ada rumah tangga yang masuk kuadran III atau dikategorikan miskin spiritual. Dan juga tidak ada rumah tangga yang masuk pada kuadran IV atau yang dikategorikan miskin absolut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Setelah adanya bantuan zakat produktif terdapat perubahan rumah tangga mustahik, dimana rumah tangga yang berada dikuadran I mengalami peningkatan dengan jumlah 9 rumah tangga. Pada kuadran II mengalami penurunan sehingga terdapat 9 rumah tangga mustahik yang dikategorikan sebagai miskin material. Sedangkan kuadran III tidak terdapat rumah tangga pada kondisi miskin spiritual. Dan selanjutnya kuadran IV tidak terdapat rumah tangga yang mengalami kondisi miskin absolut.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak Baznas kabupaten Rokan Hulu agar melakukan pembinaan usaha dan pembinaan secara spiritual kepada mustahik yang memperoleh bantuan zakat produktif.
2. Bagi penulis semoga mampu memberikan sosialisasi mengenai pemberdayaan zakat produktif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten Rokan Hulu dari perspektif syariah.
3. Kepada mustahik yang memperoleh zakat produktif dapat menerapkan kebijakan yang dilakukan agar mampu keluar dari kemiskinan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Semarang, 2010.
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam ; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, Yogyakarta, GRE Publishing, 2019
- Amyar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gava Media, 2004
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Edi Suharto, *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung, PT. Refika Aditama , 2005
- Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin (ed), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Bandung, Yayasan Akita, 1997
- Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jari ngan Pengamanan Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Irfan Syauqi Beik , dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017
- Marsetyawan, *Dokumen Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Provinsi Riau*, Pekanbaru, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, 2012
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009
- M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2017
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta, KENCANA, 2015
- Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2010
- Omi Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok, Rajawali Pers, 2018
- Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Sofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, Kencana, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung, Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Dar-al Ummah, 2012
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor, Pustaka Litera AntarNusa, 2007
- Yusuf Qardawi dalam Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*, Semarang, UIN-Maliki Press, 2015
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta, KENCANA, 2015

JURNAL

- Aab Abdullah, *Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif*, Jurnal Al Maslahah, Vol 1, No 1, 2013
- A.A Miftah, *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Innovatio Vol VIII No 2 Juli-Desember 2009
- Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 5, No. 1, Juni 2018
- Dede Hermanto, *Analisis Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pemetik Jambu Biji Pada PT. Nusantara Tropical Farm (NTF) Terhadap Pendapatan Keluarga di Kabupaten Lampung Timur*, Jurnal Media Ekonomi, Vol XVIII, No 2 Juli 2018
- Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*, Jurnal Al Tijary Vol 2, No 2, 2017



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ernawati, *Karakteristik Program Pemberdayaan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia*, Jurnal Inferensi, Vol. 10, No 2, Desember 2016

Irfan Syauki Beik, *Islamisasi Ilmu Ekonomi*, Jurnal Islamiconomic, Vol 7 No. 2 Juli-Desember 2016

Mansur Efendi, *Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ah-Ahkam, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. II, No. 1, Juli 2008

Muhammad Afthon Ashar dan Muhammad Nafik, *Implementasi Model CIBEST dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya*, Jurnal Ashar, Vol 6, No 5, Mei 2019

Mohamed Saladin dan Ariffin Salleh, *Poverty Measurement In Malaysian Zakat Institutions : A Comparison Between Monetary And Non Monetary Measurement*, Media Syari'ah, Vol. 18, No. 1, 2016

Nilda Susilawati, *Identifikasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Malabro Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan Menggunakan Model CIBEST*, Jurnal Manhaj, Vol 3 No 2, 2018

Rasool, Dkk, *Poverty Measurement in Malaysian: A Survey of the Literature*, *Akademika*, 81(1) 2011

Ridwan Nurdin, dkk, *Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian Atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat*, Jurnal Al-Qalam Vol 35 No 01 Januari –Juni 2018

WEBSITE

Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*, diakses

https://www.researchgate.net/profile/Ade_Heryana2/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf, pada tanggal 25 Desember 2020



Lampiran (1)

KUISIONER

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL CIBEST (STUDI : BASNAZ KABUPATEN ROKAN HULU)

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Kepada Responden yang terhormat,

Saya Delvita, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, fakultas Pascasarjana, Jurusan Ekonomi Syariah bermaksud mengadakan penelitian tentang **“Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Dengan Menggunakan Model Cibest (Studi : Basnaz Kabupaten Rokan Hulu)”** .

Demi tujuan tertentu, maka peneliti memohon kepada Mustahiq yang menerima zakat produktif untuk dapat meluangkan waktunya untuk mengisi jawaban pada kuisisioner ini dengan keadaan yang sebenarnya demi kelancaran dalam penelitian yang peneliti lakukan, atas partisipasinya dan kerjasamanya peneliti mengucapkan terimakasih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INFORMASI PERSONAL

1. Profil Kepala Keluarga

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin	Status Kepala Keluarga	Usia	Status Pernikahan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Suami/Istri 2. Anak 3. Saudara kandung orang tua 4. Mertua 5. Kerabat 6. Lain-lain (.....)		1. Lajang 2. Menikah 3. Janda/du da	1. Tidak pernah sekolah 2. SD 3. SMP 4. SMA/SMK 5. Diploma 6. Universitas 7. Lain-lain	1. Tidak bekerja 2. Ibu rumah tangga 3. Pedagang 4. Petani 5. Karyawan 6. Lainnya (.....)

2. Jumlah Anggota Keluarga =

3. Jumlah tanggungan kepala keluarga =

PENDAPATAN

1. Pendapatan bulanan Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga dari pekerjaan yang dilakukan sebelum mendapatkan zakat.

Jenis Pendapatan	KK	Semua AK			Total
		1	2	3	
Upah					
Gaji					
Sewa					
Laba/keuntungan					
Total					

2. Pendapatan bulanan Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga dari pekerjaan yang dilakukan sesudah mendapatkan zakat

Jenis Pendapatan	KK	Semua AK			Total
		1	2	3	
Upah					
Gaji					
Sewa					
Laba/keuntungan					
Total					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEGIATAN IBADAH

Mustahik mengisi dengan memberikan tanda ceklis pada skor 1-5, jawaban tersebut disesuaikan dengan ibadah yang dilakukan baik sebelum menerima bantuan program zakat produktif atau sesudah menerima bantuan program zakat produktif.

Variabel	Skala Likert				
	1	2	3	4	5
Shalat	Saya melarang orang lain untuk melaksanakan shalat	Saya menolak konsep tentang shalat	Saya melaksanakan shalat wajib tapi bolong-bolong	Saya melaksanakan shalat wajib secara rutin	Saya melaksanakan shalat wajib secara rutin berjamaah.
Puasa	Saya melarang orang lain berpuasa	Saya menolak konsep tentang puasa	Saya melaksanakan puasa wajib tapi tidak penuh	Saya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Saya melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah
Zakat	Saya melarang orang lain untuk berzakat	Saya menolak konsep tentang zakat	Saya tidak membayar zakat fitrah walau sekali setahun	Saya membayar zakat fitrah setiap satu tahun sekali	Saya membayar zakat fitrah dan berinfak
Lingkungan keluarga	Saya melarang anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah	Saya menolak untuk melaksanakan berbagai ibadah.	Saya menganggap bahwa ibadah urusan masing-masing anggota keluarga	Saya mendukung pelaksanaan ibadah anggota keluarga	Saya membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama
Kebijakan Pemerintah	Pemerintah melarang dilaksanakannya ibadah dilingkungan sekitar	Pemerintah menolak pelaksanaan ibadah dilingkungan sekitar	Pemerintah menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Pemerintah mendukung dilaksanakannya ibadah	Pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan berbagai ibadah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





EVALUASI SPIRITUAL

1. Evaluasi ibadah rumah tangga mustahik sebelum menerima zakat produktif

No	Status dalam keluarga	Skala Likert					HS	KET	
		Shalat	Puasa	Zakat	Lingkungan keluarga	Kebijakan Pemerintah			
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
SH									

2. Evaluasi ibadah rumah tangga mustahik setelah menerima zakat produktif

No	Status dalam keluarga	Skala Likert					HS	KET	
		Shalat	Puasa	Zakat	Lingkungan keluarga	Kebijakan Pemerintah			
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
SH									

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stie Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran (2)

DAFTAR WAWANCARA

PEMBINAAN OLEH BAZNAS

1. Apakah ada pembinaan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Jika iya, berapa periode pembinaan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS ?
sebutkan ?
.....
.....
3. Apakah ada pembinaan dalam bentuk keagamaan yang dilakukan oleh BAZNAS ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Jika iya, berapa periode pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh BAZNAS ? sebutkan ?
.....
.....

KEGIATAN IBADAH

1. Apakah anda mengiringi shalat fardhu dengan beberapa shalat sunnah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Jika iya, shalat sunnah apa saja yang anda lakukan ? sebutkan ?
.....
.....
3. Apakah anda melaksanakan puasa sunnah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jika iya, puasa sunnah apa saja yang anda lakukan ? sebutkan ?

5. Apakah anda sering bersedekah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Jika iya, dimana anda bersedekah ? sebutkan ?

7. Apakah anda menyuruh anggota keluarga anda untuk shalat jika sudah masuk waktu shalat ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah anda mengajak anggota keluarga anda untuk membaca al-qur'an bersama-sama ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apakah anda mengajak keluarga anda untuk menghadiri pengajian yang dilaksanakan dilingkungan sekitar ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Apakah pemerintah menciptakan program-program yang berhubungan dengan keagamaan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
11. Jika iya, program-program apa saja yang diciptakan oleh pemerintah ?



PERTANYAAN PENDUKUNG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah anda menerima bantuan zakat produktif dalam bentuk barang ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Jika iya, berapa harga barang jika disebutkan dalam bentuk rupiah ? sebutkan ?

.....

.....
3. Apakah kondisi usaha yang anda jalankan sekarang baik-baik saja ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Jika tidak, sebutkan kendala-kendala yang anda hadapi ?

.....

.....
5. Apakah sekarang anda masih menjalankan usaha anda ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Jika tidak, apakah pekerjaan yang anda lakukan ? sebutkan ?

.....

.....
7. Apakah dengan adanya bantuan zakat produktif mampu mengeluarkan anda dari kemiskinan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Lampiran (3)

DOKUMENTASI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran (4.A)

TABULASI DATA

EVALUASI SPIRITUAL RUMAH TANGGA MUSTAHIK SEBELUM MENERIMA ZAKAT

No	Nama	ITEM				
		SHALAT	PUASA	ZAKAT	LINGKUNGAN KELUARGA	KEBIJAKAN PEMERINTAH
1	Riki Hamdani	4	3	4	4	4
2	AK1	4	3	4	4	4
6	Hidayat	3	4	4	4	4
7	AK1	3	4	4	4	4
8	Ahmad	4	4	4	4	4
9	Ak1	4	4	4	5	5
10	Ak2	4	4	4	5	5
11	Syukur Dly	3	3	4	5	5
12	Ak1	3	3	4	5	5
14	Ahmad Sulaiman	3	4	4	4	5
15	Ak1	4	4	4	4	5
16	Saipul Anwar	5	4	4	5	5
17	Ak1	4	4	4	5	5
18	AK2	3	4	4	5	5
19	AK2	3	4	4	5	5
20	Lina Marni	4	4	4	4	4
21	Ak1	3	3	4	4	4
22	Ak2	3	3	4	4	4
23	Ade Purnama Sari	4	4	5	4	5
24	Ak1	4	4	4	4	5
25	Nurma	4	4	4	4	4
26	Ak1	3	4	4	4	4
27	Heriyati	4	4	4	4	4
28	Ak1	3	4	4	5	5
29	AK2	3	4	4	4	5
30	Doli Muhammad Idris	3	3	4	4	5
31	Ak1	3	4	4	4	4
32	Abdul Muis	3	4	4	4	4

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33	Ak1	3	4	4	4	5
34	Ak2	3	4	4	5	5
35	Boy Sandi Radiansyah	3	4	4	3	5
36	Ak1	4	4	4	4	5
37	Ak2	3	4	4	4	5
38	Ak3	3	4	4	4	5
44	Farmizi	5	4	4	5	5
45	Ak1	4	4	4	5	5
46	Ari Bandara	3	4	4	4	4
47	AK1	3	4	4	4	4
48	Feri Delimunte	3	3	4	4	5
49	Ak1	4	4	4	4	5
50	AK2	3	4	4	4	5
51	Saruhum	3	4	4	5	5
52	Ak1	3	4	4	5	5
53	Ak2	4	4	4	5	5
54	Ak3	4	4	4	5	5
55	Pahmi	3	4	4	5	5
56	Ak1	3	4	4	5	5



Lampiran (4.B)

TABULASI DATA
EVALUASI SPIRITUAL RUMAH TANGGA MUSTAHIK SEBELUM
MENERIMA ZAKAT

No	Nama	ITEM				
		SHALAT	PUASA	ZAKAT	LINGKUNGAN KELUARGA	KEBIJAKAN PEMERINTAH
1	Riki Hamdani	4	3	4	4	4
2	AK1	4	3	4	4	4
6	Hidayat	3	4	4	5	5
7	AK1	3	4	4	5	5
8	Ahmad	4	4	4	5	5
9	Ak1	4	4	4	5	5
10	Ak2	4	4	4	5	5
11	Syukur Dly	3	3	4	5	5
12	Ak1	3	3	4	5	5
14	Ahmad Sulaiman	3	4	4	4	5
15	Ak1	4	4	4	5	5
16	Saipul Anwar	5	4	4	5	5
17	Ak1	5	4	4	5	5
18	AK2	4	4	4	5	5
19	AK2	4	4	4	5	5
20	Lina Marni	4	4	4	4	4
21	Ak1	3	3	4	5	5
22	Ak2	3	3	4	5	5
23	Ade Purnama Sari	4	4	5	4	5
24	Ak1	4	4	4	4	5
25	Nurma	4	4	4	4	5
26	Ak1	3	4	4	5	5
27	Heriyati	4	4	4	4	4
28	Ak1	3	4	4	5	5
29	AK2	3	4	4	4	5
30	Doli Muhammad Idris	3	3	4	4	5
31	Ak1	3	4	4	4	4
32	Abdul Muis	3	4	4	4	4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan urutan, penulisan, penyusunan sumber, dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33	Ak1	3	4	4	4	5
34	Ak2	3	4	4	5	5
35	Boy Sandi Rudiansyah	3	4	4	3	5
36	Ak1	4	4	4	4	5
37	Ak2	3	4	4	4	5
38	Ak3	3	4	4	4	5
44	Tarmizi	5	4	4	5	5
45	Ak1	4	4	4	5	5
46	Ari Bandara	3	4	4	4	5
47	AK1	3	4	4	4	4
48	Feri Delimunte	3	3	4	4	5
49	Ak1	4	4	4	4	5
50	AK2	3	4	4	5	5
51	Saruhum	3	4	4	5	5
52	Ak1	3	4	4	5	5
53	Ak2	4	4	4	5	5
54	Ak3	4	4	4	5	5
55	Pahmi	3	4	4	5	5
56	Ak1	3	4	4	5	5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran (5)

DATA BERPASANGAN

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum	1716666,67	18	406201,920	95742,711
Sesudah	2111111,11	18	803586,731	189407,209

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum & Sesudah	18	,702	,001

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum - Sesudah	-394444,444	593565,718	139904,781	-689617,732	-99271,157	-2,819	17	,012

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran (6.A)

**UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
SEBELUM ZAKAT PRODUKTIF**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,755	,774	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SHALAT	16,18	,840	,529	.	,712
PUASA	16,16	,865	,533	.	,708
ZAKAT	16,02	1,109	,550	.	,727
LINGKUNGAN KELUARGA	15,93	,904	,544	.	,702
KEBIJAKANPEMERINTAH	15,93	,904	,544	.	,702

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran (6.B)

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SESUDAH ZAKAT PRODUKTIF

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,759	,777	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SHALAT	16,39	1,261	,479	,705	,742
PUASA	16,30	1,343	,538	,677	,712
ZAKAT	16,13	1,457	,648	,522	,694
LINGKUNGAN KELUARGA	16,04	1,271	,653	,777	,671
KEBIJAKANPEMERINTAH	16,00	1,418	,406	,687	,760

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa Saudari Delvita NIM: 21890325475, dengan judul Tesis: **Pendayagunaan zakat produktif dalam penurunan tingkat kemiskinan dengan menggunakan model CIBEST (Studi kasus baznas Kabupaten Rokan Hulu)** Lulus Cek Plagiasi Tesis sebesar 25% di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan Pascasarjana UIN Suska Riau yaitu 35%. Bersama ini dilampirkan hasil akhir pengecekan Turnitin.

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Nopember 2020
Pustakawan Pascasarjana UIN Suska Riau,

Meldafitriana, A. Md
NIP. 197408032005012006

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HUBBULWATHAN DURI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

الجامعة الإسلامية جب الوطن دوري

Jl. Karya KM. 7 Desa Balaimakam Duri - Riau 28884 Telp. 0765-560169 Email:staihubbulwathan@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH
PADA AL-ISHLAH : JURNAL PENDIDIKAN

Nomor : 041/ALISHLAH/LPPM/STAI -HW/XI/2020

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Widia Yunita, M.Pd
 NIDN : 2113068501
 Jabatan : Pemimpin Redaksi

Dengan ini menerangkan bahwa telah **DI SUBMIT** dan dalam proses review artikel ilmiah pada **AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan**, Volume 12 Nomor 2 Desember 2020 atas nama:


Nama Penulis : Delvita
 Instansi Asal : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Judul Artikel : **Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Dengan Menggunakan Metode CIBEST (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu)**

Perlu kami jelaskan bahwa AL-ISHLAH merupakan jurnal ilmiah dengan tingkat penerbitan Jurnal Nasional Terakreditasi, dengan Peringkat 3, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 28/E/KPT/2019 tentang hasil akreditasi jurnal ilmiah periode V Tahun 2019, dengan identitas sebagai berikut:

ISSN (p) : 2087-9490
 ISSN (e) : 2597-940X
 Alamat online : <http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah>

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Duri
 Pada Tanggal : 16 November 2020
 Pemimpin Redaksi,



Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN Suska Riau

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT



This is to certify that

Name : Delvita
ID Number : 21890325475
Date of Birth : April 01, 1996
Sex : Female
Test Form : Paper Based Test


Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 46
Structure & Written Expressions : 52
Reading Comprehension : 56
Overall Score : 513

Expired Date : March 12, 2022

The Head of Language Development Center




Mahyudin Syukri, M. Ag

NIP. 197204212006041003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Dilarang memperjualbelikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Alimad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP 0852 7144-0823 Fax. (0761) 858832
Email: info@pusat-bahasa.info Website: pusat-bahasa.info



Hak Milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى


Delvita

21890325475	:	دفتر القيد
Female	:	الجنس
April 01, 1996	:	المولود


بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

47	:	الاستماع
49	:	القواعد
53	:	القراءة
497	:	النتيجة

مستعملة حتى : March 12, 2022



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info


Mahdi al-Din Shukri al-Jabir
رئيس مركز ترقية اللغة

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya, dan untuk keperluan pengajaran.
b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mempergunakan dan menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU/PP/009/2020

Pekanbaru, 19 Juni 2020

Perkas
 1. Menyampaikan Pembimbing Utama dan
 2. Pembimbing Pendamping Tesis Kandidat Magister

1. Nama :
 2. Dr. Julius, SE, M.Si (Pembimbing Utama)
 3. Dr. H. Sib Rahmah, M.Si (Pembimbing Pendamping)

4. Lokasi : Pekanbaru

5. Dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Delvita
 NIM : 21890325475
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Semester : IV (empat)
 Judul Tesis : Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat kemiskinan Dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus Baznas Kabupaten Rokan Hulu)

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaiki hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaiki tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Menuliskan ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Karena dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Denganlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
 Direktur,



Dr. Afrizal M, MA
 19591015 198903 1001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilatarbelakangi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Pengutipan tidak menunjukkan kepentingan dan menyebutkan sumber atau mengutip karya tulis orang lain atau secara tersirat dan tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : DELVITA
NIM : 21890325475
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah
KONSENTRASI : -
PEMBIMBING I / PROMOTOR : Dr. Hj. Juliana SE, M. Si
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Hj. Siti Rahmah, M. Si
JUDUL TESIS/DISERTASI : 'Penerapgunaan zakat produktif dalam penurunan Tingkat kemiskinan dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi kasus Bazung Kabu Paten Rokan Hulu).

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



UIN SUSKA RIAU



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	15/ Maret 2020	Revisi proposal	<i>[Signature]</i>	
2.	31/ Agustus 2020	Revisi kuisisioner	<i>[Signature]</i>	
3.	11/ September ber- 2020	Revisi Wawancara.	<i>[Signature]</i>	
4.	15/ September ber- 2020	Revisi kuisisioner dan Revisi Wawancara.	<i>[Signature]</i>	
5.	14/ Oktober -2020	Revisi Penulisan kutipan wawancara.	<i>[Signature]</i>	
6.	29/ Oktober 2020.	Cek tesis keseluruhan & Ace	<i>[Signature]</i>	

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 29/10/2020

Pembimbing I / Promotor*

[Signature]
Dr. Gulina

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	20/ Maret 2020.	Revisi proposal.		<i>[Signature]</i>
2.	04/ April. 2020	Perbaikan penulisan Al-Qur'an dan Terjemahan.		<i>[Signature]</i>
3.	20/ September ber- 2020	Revisi Hasil Penelitian.		<i>[Signature]</i>
4.	08/ Oktober 2020.	Cek penulisan		<i>[Signature]</i>
5.	10/ November ber/2020	Ace		<i>[Signature]</i>
6.				<i>[Signature]</i>

Catatan :


*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20..

Pembimbing II / Co Promotor*

[Signature]
A. F. Rahmad -

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t
 a. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 c. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 d. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 e. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 f. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 g. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 h. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 i. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 j. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 k. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 l. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 m. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 n. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 o. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 p. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 q. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 r. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 s. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 t. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 u. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 v. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 w. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 x. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 y. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 z. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : 23/Un.04/Ps/PP.00.9/2020 Pekanbaru, 02 Juli 2020
Lamp. : 1 berkas
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Gubernur Riau
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau
Rokan Hulu

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: DELVITA
NIM	: 21890325475
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2020
Judul Tesis/Disertasi	: Pendayagunaan zakat produktif dalam penurunan tingkat kemiskinan dengan menggunakan model CIBEST (studi kasus : Baznas kabupaten Rokan Hulu)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Rokan Hulu

Waktu Penelitian: 3 Bulan (01 Juli 2020 s.d 01 Oktober 2020)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Drs. Arizal. M, MA

1015 198903 1 001

Dilarang Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33776
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 23/Un.04/PS/PP.00.9/2020 Tanggal 2 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Delvita |
| 2. NIM/ KTP | : 21890325475 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : Pemberdayaan Zakat Produktif dalam penurunan tingkat kemiskinan dengan menggunakan model CIBEST (studi kasus : Baznas kabupaten Rokan Hulu) |
| 7. Lokasi Penelitian | : BAZNAS KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Juli 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
3. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Delvita
 NIM :
 PROGRAM : Pascasarjana
 PRODI : ESY
 KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	28/Desember 2019	Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Religiusitas Pelayaran dan Promosi terhadap Keputusan Masyarakat Memilih Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Rengat		
2				
3				
4	28/Desember 2019	Pengaruh penerapan Nilai-Nilai Islam (Al-Adalah, Ash-Shidq, Ar-Ridhu) Terhadap Loyalitas Nasabah (studi Kasus pada Bank Syariah Berjal dan Fealilah Kabupaten Kampar)		
5				
6				
7				
8	28/Desember 2019	Pengaruh Faktor Psikologis dan faktor Sosial Terhadap Keputusan Anggota Memilih Pembinaan Musytarakah Pada BMT atau kelanban		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Delvita
 NIM : 21890325475
 PROGRAM : Pascasarjana
 PRODI : Ekonomi Syari'ah
 KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	22/11-2019 Jum'at	Pengaruh Bauran Pemasaran Islam terhadap keputusan Pembelian		
2		Perumahan di kecamatan Marpo Yan di kota Pekanbaru.		
3	22/11-2019 Jum'at	Pola kemitraan dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada usaha		
4		Tempat Ayam Bioter Pt. Ciumas Adi satwa upui Bangkinang		
5	22/11-2019 Jum'at	Analisis Akseblitas, keanfan lokal dan fasilitas pengunjung		
6		terhadap pengunjung pariwisata halal di kabupaten Siak.		
7	22/11-2019 Jum'at	Pengaruh Bauran Pemasaran, Des tinafi Image, destinasi Brand terhadap keputusan wisatawan Bertujuan pada wisata Syari'ah		
8		Kepalo Bando, kabupaten lima Puluh kota, provinsi Sumbang.		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 192903 1 001

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak Cipta Ilmiah
 Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

DELVITA

NAMA :
NIM : 21890325475
PROGRAM : Pascasarjana
PRODI : Ekonomi Syariah
KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	15/10/2019 / Selasa	Pengaruh faktor psikologis (motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap, Daya ingat) Terhadap Keputusan mahasiswa untuk Berinvestasi Dalam Syariah di Gallery Investasi UIN SUSKA RIAU	[Signature]	
2				
3		Faktor Syariah di Pekanbaru.		
4				
5	15/10/2019 / Selasa	Analisis Peran Generasi Milenial pd Strategi Fundraising Dompok Dhurafa di kota Pekanbaru.	[Signature]	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 192903 1 001

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : DELVITA
 NIM : 21890305475
 PROGRAM : Ekonomi Syariah / Pasca Sarjana
 PRODI : Ekonomi Syariah
 KONSENTRASI :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	23/04 2019	Kemampuan Guru dalam mengimplementasikan pendekatan pembelajaran statistik kurikulum		Mulyadi vrlis
2	Selasa	2013 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 60 se. Kec. Mandau		
3				
4	23/04 2019	Pengaruh metode keteladanan terhadap pembentukan karakter siswa di Sekolah		Dessy Rafin
5	Selasa	Menengah pertama Islam terpadu se. Kecamatan Bangkinang Kota		
6				
7	23/04 2019	Peningkatan profesionalisme Guru madrasah oleh Pengawas madrasah		Amadris
8	Selasa	di Kabupaten Kuantan Singingi		
9				
10	23/04 2019	Implementasi Teori Konstruktivisme dalam pembelajaran PAT di SMPN se. Kec.		Abdul Mutalib
11	Selasa	Bangkinang Kabupaten Kampar.		
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

UIN SUSKA RIAU

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : DELVITA
 NIM : 21090305475
 PROGRAM : Pasca sarjana
 PRODI : Ekonomi syariah
 KONSENTRASI : Ekonomi syariah

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	26 Des. 2015 Kamis	Pengaruh Kepemilikan manajerial konflik kepentingan dan tingkat kesulitan keuangan (Financial Distress) Terhadap Konservatisme Aktiva pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2015 - 2015.	[Signature]	
2				
3				
4	26 Des 2015 Kamis.	Peran Zakat, Infak dan Sedekah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia	[Signature]	
5				
6				
7	26 Des 2015.	Analisis Strategi Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat Riba pada Domep Duing. Riau	[Signature]	
8				
9	26 Des 2015.	Peran baitul mal Aceh (BMA) dalam program pendayagunaan an zakat.	[Signature]	
10				
11	26 Des 2015.	Implementasi Zakat (sewa) pada lahan pertanian terhadap peningkatan pendapatan petani di desa pembinaan kec. Kecamatan Leb. Inhil.	[Signature]	
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20...
 Direktur,

Prof.Dr. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 1989 031001

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : DELVITA
 NIM : 21890305475
 PROGRAM : S2
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	15/10-2019	Strategi Islamic Marketing Mix		M. Matus
2	Selasa	dalam meningkatkan minat konsumen		Sulihah
3		Pada HMI. HPAI		
4				
5	15/10-2019	Analisis Ekonomi Islam terhadap		
6	Selasa	Aspek pembangunan kelaka sawit		
7		Pada PT. Pri bakti Sarimas		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20.....
 Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : DELVITA
 NIM : 218090225475
 PROGRAM : S-II
 PRODI : Ekonomi Syariah
 KONSENTRASI : Ekonomi Syariah

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	23/April-2019	Kemampuan guru dalam mengimplemen		Mulyadi Lubis 21691104963
2	Selasa	tasikan pendekatan Pembelajaran		
3		Santifik kurikulum 2013 pada mata		
4		mata pelajaran Pendidikan Agama Islam		
5		SD Kecamatan Mandau		
6	23/April-2019	Pengaruh metode keteladanan terhadap Pembent		Desi SAFI tti 21691204942
7	Selasa	ukuran karakter siswa di sekolah menengah		
8		pertama Islam ferandu sekecamatan		
9	23/April-2019	Bangkitan Kota		
9	23/April-2019	Peningkatan profesionalisme Guru Madrasah		ARMADIS 21691105918
10	Selasa	oleh pengawas Madrasah di kabupaten		
11		Kuaran Singingi		
12	23/April-2019	Implementasi Teori Koneksionisme dalam		Abdul Muthalib 21691105837
13	Selasa	pembelajaran Pendidikan Agama Islam		
14		di SMP. Negeri se-kecamatan Bangkhang		
15		Kabupaten Kampar		

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

UIN SUSKA RIAU

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

- NB:1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

NAMA : DELWITA
NIM : 21890225475
PROGRAM : Pascasarjana
PRODI : Ekonomi Syariah
KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	15/10 / Selasa	Strategi Islamic Marketing Mix dalam meningkatkan Nilai Konsumen pada HNI-HPAT di Kota Pekanbaru	[Signature]	
2				
3				
4	15/10 / Selasa	Analisis Ekonomi Islam terhadap praktik perkembangan Kelapa Sawit pd PT. Tri Bakti Sari Mas	[Signature]	
5				
6				
7	15/10 / Selasa	Optimalisasi pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru (Studi Kasus pd BAZIRAZ Kota Pekanbaru).	[Signature]	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20.....
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA : DELVITA
NIM :
PROGRAM : Pascasarjana
PRODI : ES4
KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	18/12/2010	Analisis Mekanisme Pasar Tradisional Dari		
2	Senin	Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam		
3				
4	19/12/2010	Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup &		
5	Senin	Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Konsumen		
6		di Pada Wanita Karir di Lingkungan		
7		Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkatis		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
Direktur,





Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : DELVITA
 NIM :
 PROGRAM : Pasca Sarjana
 PRODI : Ekonomi Syariah
 KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Selasa 31-12-2019	Jual beli (Al-Bai) Mobil Bekas melalui makelar (samsarah) Pada Showroom di kota Pekanbaru di tingkat dari Ekonomi Syariah		
2				
3				
4		Analisis pengaruh Debt to equality, ukuran perusahaan dan work capital		
5		Turn over terhadap profitabilitas di BMT kota Pekanbaru		
6				
7		Analisis profitabilitas produk pembiayaan mudharabah dan produk pembiayaan mudharabah pada unit usaha Syariah PT BRK Cab. Syariah Pekanbaru		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof.Dr. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 1989 031001

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Penulis bernama **Delvita**, anak sulung dari enam bersaudara yang lahir pada tanggal 01 April 1996 pasangan ayahanda **Zainal Abidin** dan ibunda **Hotmaida**.

Padapun riwayat pendidikan penulis yaitu, penulis mengawali pendidikan pada tahun 2004 di TK Dharmawanita di Kecamatan Tambusai dan lulus pada tahun 2005, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SD 006 Tambusai, lulus pada tahun 2011 dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Tambusai.

Kemudian setelah tamat dari SMA, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri pada program studi Manajemen di UIN Suska Riau dan selesai pada tahun 2018. Dan Alhamdulillah dapat kembali melanjutkan program magister pada UIN Suska Riau pada September 2018 dan kini penulis telah menyelesaikan Tesisnya dalam judul “Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Dengan Menggunakan Model Cibest (Studi Kasus : Baznas Kabupaten Rokan Hulu)”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.